

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM DI MEDIA SOSIAL  
(BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 23  
TAHUN 2018)**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**M. REZA TAQWA**

**NIM0170105036**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2024 M/1446 H**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM DI MEDIA SOSIAL  
(BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 23  
TAHUN 2018)**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)  
Dalam Hukum Tata Negara

Oleh:

**M. REZA TAQWA**  
**NIM0170105036**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prodi Hukum Tata Negara

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



**Badri, S.H.I., M.H.**  
NIP. 197806142014111002

Pembimbing II



**Nurul Fithria, M.Ag.**  
NIP. 198805252020122014

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KAMPANYE PEMILIHAN  
UMUM DI MEDIA SOSIAL  
(BERDASARKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 23  
TAHUN 2018)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal: Senin, 19 Agustus 2024 M  
14 Safar 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

  
Badri, S.H.I., M.H.


NIP: 197806142014111002

Sekretaris,

  
Muhadi Khalidi, S.H.I., M.Ag.

NIP: 201801040119921062

Penguji I,

  
Dedy Sumardi, S.H.I., M.Ag.

NIP. 198007012009011010

Penguji II,

  
Bustamam Usman, S.H.I., M.A.

NIP. 197805102023211011



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

  
Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Reza Taqwa  
NIM : 170105036  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 15 Agustus 2024  
Yang menyatakan



M. Reza Taqwa

## ABSTRAK

Nama : M. Reza Taqwa  
NIM : 170105036  
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul : Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kampanye Pemilihan Umum di Media Sosial (Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018)

Tanggal Sidang :

Tebal Skripsi : 61 Halaman

Pembimbing I : Badri, S. HI, M. H.

Pembimbing II : Nurul Fithria, M. Ag.

Kata Kunci : *Fiqh Siyasah*, Kampanye, Media Sosial

Kegiatan kampanye di media social telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Peran media sosial dalam berkampanye juga memiliki permasalahan yang perlu dievaluasi. Pertama, tidak adanya kepastian hukum bagi peserta pemilihan umum dalam berkampanye di media sosial. Kedua, tidak ada batasan konten dalam dalam berkampanye di media sosial. Ketiga, upaya preventif dalam pelanggaran berkampanye pada masa tenang perlu dimaksimalkan. Keempat, lembaga pengawas kampanye di media sosial yang masih belum terfokus. Dari substansi masalah tersebut fokus penelitian skripsi ini adalah *Pertama* bagaimana peraturan kampanye pemilu di media sosial menurut PKPU No. 23 Tahun 2018, *Kedua* bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap PKPU No. 23 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur tentang *pertama*, waktu kampanye di media sosial hanya boleh dilakukan selama masa kampanye; *kedua*, jumlah akun resmi peserta pemilu maksimal sepuluh akun untuk setiap aplikasi dan setiap akun harus terdaftar ke KPU; *ketiga*, konten kampanye yang dibagikan di media sosial tidak boleh mengandung unsur SARA, hoaks, fitnah, atau provokasi; *keempat*, KPU bekerjasama dengan Kominfo mengawasi aktivitas kampanye di media sosial; *kelima*, penggunaan iklan berbayar di media sosial harus dilaporkan pengeluaran dana dan iklan tersebut harus sesuai dengan aturan KPU. Menurut pandangan *fiqh siyasah* diperbolehkan kampanye di media sosial asal didalamnya tidak mengandung fitnah, dan sesuai dengan peraturan yang mengatur jalannya kampanye di media sosial yaitu PKPU No. 23 Pasal 35 Tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum, di dalamnya terdapat tata tertib berkampanye di media sosial yang memberikan kemudahan informasi tentang bakal calon contohnya, tersampainya informasi secara cepat tentang visi misi peserta calon yang berkampanye, meminimalisir kebohongan, hoaks, ujuran kebencian dan pelanggaran-pelanggaran lainnya karena terdapat peraturan dan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap akun kampanye tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

Segala nikmat iman, Islam, kesehatan serta kekuatan yang telah diberikan Allah Swt., tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah Swt., yang telah menentukan segala sesuatu atas kehendak-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahiliyahan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah yang diberikan Allah Swt. penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Kampanye Pemilihan Umum di Media Sosial (Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018)”**, yang merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum Tata Negara di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal itu disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pihak lain pada umumnya. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan motivasi, bantuan berupa bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak mulai dari pelaksanaan hingga penyusunan laporan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman. M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
2. Bapak Edy Yuhermansyah, S.HI., LL.M dan Bapak Husni A. Jalil, M.A. selaku Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh beserta dosen dan stafnya
3. Bapak Badri, S. HI, M. H. selaku pembimbing I dan Ibu Nurul Fithria, M. Ag. selaku pembimbing II yang telah ikhlas dan bersungguh-sungguh membantu penulis serta meluangkan waktu dalam menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Husni A. Jalil, M.A. selaku Penasehat Akademik selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara serta terimakasih kepada seluruh Bapak/Ibu dosen dan karyawan/karyawati Fakultas Syariah dan Hukum
5. Teristimewa kepada orang tua tercinta Ayahanda Banta Sulaiman dan Ibunda Nila wati serta adik Riska Fulfina dan Trisa Naifah serta kawan-kawan yang selalu memberikan bantuan, dukungan moral, finansial, motivasi dan doa yang tiada hentinya
6. Serta terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.  
Tiada harapan yang paling mulia, selain permohonan penulis kepada Allah Swt., agar setiap bantuan yang penulis terima dari semua pihak dibalas oleh Allah Swt. dengan kebaikan, ganjaran dan pahala yang setimpal. Akhirnya kepada Allah jualah penulis memohon perlindungan dan pertolongan dalam penyelesaian skripsi ini.

Banda Aceh, 15 Agustus 2024  
penulis

M. Reza Taqwa

# TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

## KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543 b/u/1987

Tentang

### TRANSLITERASI ARAB LATIN

#### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam Bangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	



11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ث	Sy		28	ع	'	
14	ك	s	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	د	d	d dengan titik di bawahnya				

## 2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai

وَّ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au
-----	------------------------------	----

Contoh:

كيف : *kaifa*                      هول : *hauḷa*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah(ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul  
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL .....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
TRANSLITERASI .....	vii
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB SATU</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Penjelasan Istilah .....	6
E. Kajian Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB DUA</b> <b>KETENTUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 23</b> <b>TAHUN 2018 DAN PANDANGAN <i>FIQH SIYASAH</i></b> <b>TERHADAP KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL</b> .....	<b>15</b>
A. Pengertian Pemilihan Umum dan Aturan Kampanye di Media Sosial .....	15
1. Pengertian Pemilihan Umum .....	15
2. Aturan Kampanye di Media Sosial .....	16
B. Ketentuan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum di Media Sosial .....	29
C. Ketentuan dan Etika Kampanye Pemilihan Umum Menurut <i>Fiqh Siyasah</i> .....	35
1. Pengertian Kampanye Pemilihan Umum Menurut <i>Fiqh Siyasah</i> .....	35
2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kampanye Menurut <i>Fiqh</i> <i>Siyasah</i> .....	38
3. Etika Kampanye dalam Islam .....	45
<b>BAB TIGA</b> <b>ANALISIS PENGATURAN KAMPANYE PEMILIHAN</b> <b>UMUM DI MEDIA SOSIAL</b> .....	<b>47</b>
A. Analisis Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 .....	47
B. Analisis Menurut <i>Fiqh Siyasah</i> .....	54
<b>BAB EMPAT</b> <b>PENUTUP</b> .....	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59

DAFTAR PUSTAKA.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....	64



# **BAB SATU**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pemilu merupakan sarana pelaksanaan atas kedaulatan rakyat dalam Negara Republik Indonesia. Pemilihan umum dilaksanakan atas dasar asas pancasila dengan cara mengadakan pengumuman suara secara langsung, secara bebas, umum, rahasia, jujur dan adil. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan umum merupakan ajang pemilihan wakil rakyat yang perencanaan, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihannya dilaksanakan atas dasar asas demokrasi. Dalam pemilihan umum, bakal calon wakil rakyat diizinkan untuk mengkampanyekan dirinya ke masyarakat.<sup>1</sup>

Kegiatan kampanye ini telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Kampanye Pemilihan Umum, Pasal 35 Ayat 1 sampai 4. Ayat 1 berbunyi “Peserta pemilu dapat melakukan kampanye melalui media sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf (e). ayat 2 “Akun media sosial sebagaimana dimaksud Ayat 1 dapat dibuat paling banyak 10 (sepuluh) untuk setiap jenis aplikasi”. Ayat 3 “Desain dan materi dalam media sosial sebagaimana dimaksud Ayat 1 paling sedikit memuat visi, misi dan program peserta pemilu”. Ayat 4 “Desain dan materi dalam media sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 dapat berupa: tulisan, suara, gambar, dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, dan/atau gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar, yang bersifat naratif, grafis, karakter,

---

<sup>1</sup> Syamsudin Haris, “Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Penelitian Politik*, Vol.16, No.1, 2019, hlm. 30.

interaktif, atau tidak interaktif, dan yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan”.<sup>2</sup>

Media sosial sangat memungkinkan sebagai pertukaran informasi yang lebih cepat dan efektif. Dimulai dengan hadirnya Friendster pada tahun 2002, yang kemudian di sempurnakan oleh Mark Zuckerberg dengan mengeluarkan situs pertemanan baru yang sangat terkenal hingga saat ini yakni Facebook yang dirilis pada tanggal 4 februari 2004, dan pada tahun 2006 muncul pula situs yang sejenis yaitu Twitter oleh Jack Dorse serta aplikasi lainnya yang serupa dan sangat sering digunakan saat ini yakni Instagram Media sosial ini berkembang dengan sangat cepat diberbagai Negara termasuk di Indonesia. Indonesia sendiri merupakan Negara yang memiliki kebutuhan internet yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,7 persen dari total populasi Negara Indonesia. Hal ini mengalami peningkatan dari sebelumnya yakni survei pada tahun 2016 pengguna internet di Indonesia mencapai 132,7 juta jiwa.<sup>3</sup>

Dibalik berbagai manfaat media sosial dalam kampanye sebagaimana telah dijelaskan di atas, peran dari media sosial dalam berkampanye juga memiliki permasalahan yang perlu dievaluasi. Pertama, tidak adanya kepastian hukum bagi peserta pemilihan umum dalam berkampanye di media sosial. Kedua, tidak ada batasan konten dalam dalam berkampanye di media sosial. Ketiga, upaya preventif dalam pelanggaran berkampanye pada masa tenang perlu dimaksimalkan. Keempat, lembaga pengawas kampanye di media sosial yang masih belum terfokus. Akibat dari tidak adanya kepastian hukum dari tidak harmonisnya pengaturan masa tenang yang tertuang dalam

---

<sup>2</sup> PKPU No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 33.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.<sup>4</sup>

Dalam kampanye terdapat juga larangan yang dijelaskan pada Pasal 280 Ayat (1) bahwa pelaksanaan peserta dan tim kampanye pemilu dilarang:

- a. Mempersoalkan dasar negara pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau peserta pemilu lain;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. Mengganggu ketertiban umum;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta pemilu yang lain;
- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemilu;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta pemilu bersangkutan dan;
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu;<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Siti Fatimah, *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: EsJensi dan Strategi Pemilu*, *Jurnal Resolusi*, Volume 1, Nomor 1, 2018, hlm. 7.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 9.



Dalam *fiqh siyasah*, kampanye tidak memiliki pengertian khusus atau baku. Namun, ada beberapa unsur atau perilaku dalam Islam yang mendekati perbuatan kampanye yaitu menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan mengajak orang lain untuk memilih dirinya menjadi pemimpin. Sedangkan istilah pemilihan umum dalam *fiqh siyasah* dikenal dengan *Intikhaba Al-'ammah* merupakan jama' *muannassalim* yang berasal dari kata *Intikhaba -Yantakhibu* yang artinya memilih.<sup>6</sup>

Oleh karena itu, dalam hal ini kampanye adalah sebuah sarana sebagai tahap perkenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu memilih serta memilah calon kandidat mana yang pantas untuk menduduki kepemimpinan memalui kampanye pemilihan umum. Suatu tindakan untuk menjadi pemimpin telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam Q.S Yusuf ayat 55 yaitu:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ حَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي خَفِيفٌ عَلَيْهِمْ

“jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir) sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengetahuan.”

Dari ayat tersebut, menurut tafsir pendapat ulama Al-Allamah Al-Alusi (w. 1270 H), ayat di atas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenar-benarnya jika memang ia tidak dikenal. Demikian pula kebolehan untuk meminta kekuasaan (jabatan).<sup>7</sup>

Dikutip dari BBC news Indonesia, pada pemilu 2019 Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengatakan bahwa kampanye pemilihan umum tahun 2019 tidak memiliki penegakan

<sup>6</sup> Rampung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguk Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hlm. 129.

<sup>7</sup> Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terj. M. Abd. Ghofar dalam Islam wa al-Dimuqratiyah, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 236.

aturan kampanye sehingga hal ini sering kali menghambat waktu dan proses peraturan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus melalui rapat konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).<sup>8</sup>

Dalam kurun waktu yang kurang dari sebulan jelang pelaksanaan pemilu, justru banyak caleg didiskualifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum. Setidaknya, di 17 provinsi seluruh Indonesia, beberapa calon anggota DPD tak lagi dapat melanjutkan pencalonan. Ferry menjelaskan, pemberian sanksi hingga tingkat diskualifikasi itu terkait laporan awal dana kampanye. Menurutnya, tak menutup kemungkinan akan ada partai politik yang dibatalkan sebagai peserta kampanye jika masih melanggar aturan mengenai dana kampanye. Ia menyebut hal itu sudah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2012.<sup>9</sup>

Dengan adanya pemberitaan di atas dengan demikian penulis tertarik untuk untuk meneliti persoalan ini dan membahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “Tinjauan *Fiqh siyasah* Terhadap Kampanye Pemilihan Umum di Media Sosial (Berdasarkan PKPU Nomor 23 Tahun 2018)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan kampanye pemilihan umum di media sosial berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu?

---

<sup>8</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44332553>, diakses tanggal 2 Desember 2022.

<sup>9</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/a/banyak-caleg-yang-belum-paham-aturan-kampanye-lt5326b8b8d14d4/>, diakses tanggal 2 Desember 2022.

2. Bagaimana pandangan *fiqh siyasah* terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji bagaimana pengaturan kampanye pemilihan umum di media sosial berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.
2. Untuk mengkaji tinjauan pandangan *fiqh siyasah* terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

### D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya penjelasan istilah. Penjelasan istilah merupakan salah satu komponen penting dalam sebuah penelitian. Penjelasan istilah adalah penjelasan makna dari masing-masing kata kunci yang terdapat pada judul dan fokus penelitian. Dengan adanya penjelasan istilah ini diharapkan agar tidak terjadi pemahaman terkait judul dan fokus penelitian yang akan penulis teliti. Berdasarkan fokus masalah di atas maka diuraikan istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. *Fiqh siyasah*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *fiqh siyasah* merupakan sebuah istilah dalam Bahasa Arab yang dikaitkan dengan otoritas politik.<sup>10</sup> Dalam literatur pra-Islam *siyasah* merujuk kepada manajemen urusan dalam suatu negeri. Sedangkan menurut istilah *fiqh*

---

<sup>10</sup> <https://kbbi.kemdikbud.go.id> , *KBBI Daring* Oktober 2021, diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaku> pada tanggal 3 Desember 2022.

*siyash* adalah ilmu yang mempelajari tentang hal ihwal seluk beluk pengatiran urusan masyarakat dan negara dengan di bungkus dalam bentuk hukum, kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sesuai dan sejalan dengan syariat untuk kemaslahatan umat.<sup>11</sup>

## 2. Kampanye

Kampanye merupakan gerakan serentak mengadakan aksi atau kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.<sup>12</sup> Sedangkan menurut istilah kampanye merupakan salah satu komunikasi politik yang ditujukan untuk mempengaruhi kelompok orang untuk menggunakan suaranya seperti yang diharapkan oleh pelaku kampanye pada suatu pemilihan.<sup>13</sup>

## 3. Pemilihan Umum (Pemilu)

Menurut KBBI, istilah pemilihan umum (pemilu) mempunyai arti kegiatan melakukan pemilihan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara untuk memilih wakil rakyat.<sup>14</sup> Pesta demokrasi untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat untuk menentukan arah kebijakan negara yang dikehendaki oleh rakyat.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Djazuli, *Fiqh siyash Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), hlm. 27.

<sup>12</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id>, *KBBI Daring* Oktober 2021, diakses melalui situs: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pelaku> pada tanggal 3 Desember 2022.

<sup>13</sup> Efriza, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 468.

<sup>14</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id>, *KBBI Daring* Oktober 2021, diakses melalui situs: <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/pelaku> pada tanggal 3 Desember 2022.

<sup>15</sup> Efriza, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 450.

#### 4. Media Sosial

Media Sosial adalah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial.<sup>16</sup>

#### E. Kajian Pustaka

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Chusviatul Hulasoh dengan judul “Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Patikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Fiqih Siyasah”. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang peneliti kaji. Persamaannya, sama sama memiliki pokok penelitian pada pemilihan umum dan meninjau dari sisi *Fiqh siyasah*. Sedangkan perbedaannya, penelitian yang penulis kaji tidak berfokus hanya kepada pemilihan kepala desa namun kepada seluruh bentuk pemilihan dan kampanye.<sup>17</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Yunnita dengan judul “Analisis *Fiqh siyasah* terhadap Larangan Penggunaan Masjid sebagai Tempat Kampanye Politik”. Dalam kedua penelitian ini terdapat perbedaan kan persamaan. Adapun persamaan diantara keduanya ialah sama sama membahas tentang kampanye politik. Sedangkan perbedaan diantara kedua penelitian ini adalah penulis tidak mengkaji tentang kampanye menggunakan masjid namun kampanye yang peneliti kaji merupakan kampanye melalui media sosial.<sup>18</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Nirwana dan M. Rizky Kurnia Sah dengan judul “Praktik Pemberian Harta Dalam Kegiatan Kampanye

---

<sup>16</sup> <https://kbbi.kemendikbud.go.id>, *KBBI Daring*, Oktober 2021, diakses melalui situs: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelaku> pada tanggal 3 Desember 2022.

<sup>17</sup> Chusviatul Hulasoh, “Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif Fiqih Siyasah”, *Jurnal IAIN Purwokerto*, 2020, hlm. 15.

<sup>18</sup> Yunnita, “Analisis *Fiqh siyasah* terhadap Larangan Penggunaan Masjid sebagai Tempat Kampanye Politik”, *Jurnal UIN Raden Intan*, 2019, hlm. 39.

Pilkades di Desa Pamoseang Pangga Kabupaten Mamasa”. Dalam kedua penelitian ini, tentunya terdapat perbedaan dan persamaan. Adapun persamaan pada kedua penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang kegiatan kampanye pada pemilihan umum. Namun perbedaannya ruang lingkup yang peneliti kaji adalah kegiatan kampanye menggunakan media sosial sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nirwana dan M. Rizky Kurnia Sah fokus pada praktik kampanye menggunakan harta.<sup>19</sup>

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Haris Wanto dengan judul “Analisis *Fiqh siyasah* tentang Etika Kampanye Politik pada Pilkada Serentak Tahun 2017 di Lampung Barat”. Pada kedua penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan fokus penelitian. Persamaan diantaranya adalah sama-sama meneliti tentang etika pada kampanye politik. Sedangkan perbedaan diantara keduanya, penelitian ini tidak fokus pada penelitian pilkada serentak tahun 2017.<sup>20</sup>

*Keenam*, penelitian yang dilakukan oleh Alivia Widiyana dengan judul “Kampanye di Masa Pandemi Covid-19 dalam Kontestasi Pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020”. Terdapat perbedaan dan persamaan diantara penelitian yang peneliti kaji. Adapun persamaan adalah memiliki fokus penelitian pada kampanye pemilihan umum, sedangkan perbedaan diantara keduanya adalah penelitian ini tidak mengkaji tentang kampanye di masa pandemic Covid-19.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Nirwana dan M. Rizky Kurnia Sah, “Praktik Pemberian Harta Dalam Kegiatan Kampanye Pilkades di Desa Pamoseang Pangga Kabupaten Mamasa”. Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman, Vol.3, No.1, 2022, hlm. 55.

<sup>20</sup> Haris Wanto, “Analisis *Fiqh siyasah* tentang Etika Kampanye Politik pada Pilkada Serentak Tahun 2017 di Lampung Barat”. Jurnal IAIN Raden Intan, 2019, hlm. 49.

<sup>21</sup> Alivia Widiyana, “Kampanye di Masa Pandemi Covid-19 dalam Kontestasi Pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020”, Jurnal UIN Sunan Ampel, 2021, hlm. 22.

## F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah, data yang lengkap serta objektif sangat diperlukan, hal ini tentunya harus sesuai dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini nantinya. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif adalah kajian dari berbagai studi dan kumpulan dari berbagai jenis materi empiris, seperti studi kasus, pengalaman personal, pengakuan introspektif, kisah hidup, dan wawancara. Dari berbagai bahan kajian empiris itu, kemudian disajikan dalam sebuah rincian persoalan di berbagai momen dan pemaknaan serta berbagai kehidupan individual.<sup>22</sup>

### 1. Pendekatan penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah Pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara meneleah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

### 2. Jenis penelitian

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu

---

<sup>22</sup> Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm 5.

pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskriptif secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.<sup>23</sup>

### 3. Sumber data

Teknik dokumentasi adalah penyelidikan pada penguraian dan penjelasan yang terdahulu, melalui sumber-sumber dokumen. Dalam hal ini penulis mengambil data dari dokumentasi buku-buku yang berhubungan dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga objektivitas dari penelitian yang dikumpulkan.<sup>24</sup>

### 4. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai teknik yang meliputi: observasi, studi kepustakaan, dan studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.<sup>25</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu:

---

<sup>23</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 48.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm 50.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm 55



a. Bahan Hukum Primer

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum dan buku buku terkait pemilu dan kampanye di media sosial.

b. Bahan Hukum Sekunder

Buku-buku, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan hasil-hasil penelitian hukum.<sup>26</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Kamus Umum Bahasa Indonesia, kamus hukum dan ensiklopedia hukum maupun Ensiklopedia Hukum Indonesia.

5. Objektivitas dan validitas data

Untuk menguji keabsahan data terkait Analisis *Fiqh Siyasah* Terhadap Kampanye Pemilihan Umum di Media Sosial berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum maka peneliti akan menggunakan teknik *trigulasi*.<sup>27</sup> Teknik ini merupakan sebuah cara yang mana memanfaatkan data yang sudah ada dengan data yang lain. Hal ini dapat dicapai melalui:

- a. Membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara dengan pihak terkait;
- b. membandingkan teori yang dikemukakan para ahli terkait peraturan perundang-undangan dengan hasil penelitian.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data merupakan sebuah teknik dalam memproses data menjadi informasi dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif. Teknik analisis data

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 101.

<sup>27</sup> Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 1.

kualitatif adalah sebuah upaya yang dilakukan untuk mengorganisasikan data. Sesuai dengan objek penelitian ini adalah pengulangan tindak pidana dan asimilasi pada masa pandemi, sehingga teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif, meliputi: mengorganisasikan data, menggabungkan data serta menemukan pola.

#### 7. Pedoman penulisan

Penyusunan dan teknik penulisan secara umum penulis berpedoman pada Al-Quran dan terjemahannya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Edisi Revisi 2019 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penelitian ini, penulis menguraikan sistematika yang terdapat dalam pembahasan penelitian, ada empat bagian di dalam susunan penelitian ini yang terdiri:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian Pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi tentang pembahasan mengenai tinjauan umum tentang kampanye dengan uraian pembahasan tentang pengertian pemilihan umum dan aturan kampanye di media sosial. Pembahasan mengenai Ketentuan Komisi Pemilihan Umum No. 23 tahun 2018 tentang kampanye pemilihan umum di media sosial. Kemudian pembahasan mengenai ketentuan dan etika kampanye pemilihan umum menurut *fiqh siyasah* dengan uraian pembahasan tentang pengertian kampanye menurut *fiqh siyasah*; dasar hukum pelaksanaan kampanye menurut *fiqh siyasah*; serta etika kampanye dalam Islam.

Bab ketiga, membahas terkait analisis pengaturan kampanye pemilihan umum di media sosial; dengan uraian pembahasan tentang analisis menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 tahun 2018; dan analisis menurut *fiqh*.

Bab keempat, merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan penulisan karya ilmiah. Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis yang menyangkut dengan permasalahan yang diteliti yang berguna untuk pembangunan seputar topik pembahasan.



## **BAB 2**

# **KETENTUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NO. 23 TAHUN 2018 DAN PANDANGAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP KAMPANYE DI MEDIA SOSIAL**

### **A. Pengertian Pemilihan Umum dan Aturan Kampanye di Media Sosial**

#### **1. Pengertian Pemilihan Umum**

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup>

Dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia terdapat prinsip-prinsip dasar yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan pemilu. Prinsip tersebut sering disingkat menjadi asas LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil) untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan demokratis, adil dan sesuai dengan aturan. Berikut penjelasan masing-masing asas tersebut:<sup>2</sup>

a. Langsung

Pemilih memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara. Setiap warga negara yang memiliki hak pilih harus memberikan suaranya sendiri.

b. Umum

Semua warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih tanpa adanya diskriminasi berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, ataupun status sosial.

---

<sup>1</sup> PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

<sup>2</sup> Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

c. Rahasia

Pilihan pemilih dijaga kerahasiaannya, sehingga tidak ada orang lain yang dapat mengetahui atau mengintervensi pilihan yang diberikan.

d. Jujur

Pemilu harus diselenggarakan dengan jujur, tanpa adanya kecurangan, manipulasi data, atau tindakan yang merugikan salah satu pihak. Kejujuran ini berlaku baik untuk panitia penyelenggara, peserta pemilu, maupun para pemilih.

e. Adil

Setiap peserta pemilu harus mendapatkan perlakuan yang setara, tanpa diskriminasi, dan hak-hak mereka harus dilindungi. Proses pemilu harus berlangsung secara adil, mulai dari kampanye hingga penghitungan suara. Asas LUBER JURDIL adalah fondasi yang sangat penting bagi pelaksanaan pemilu yang berkualitas demi terciptanya pemerintahan yang demokratis dan bertanggung jawab.

## **2. Aturan Kampanye di Media Sosial**

Pada Pasal 1 angka 35 UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Kampanye adalah kegiatan peserta Pemilihan Umum atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.<sup>3</sup> Dijelaskan juga bahwa kampanye merupakan pendidikan politik bagi masyarakat dan juga berperan sebagai komunikasi politik terhadap publik.

Sedangkan menurut PKPU No. 23 Tahun 2018 menyebutkan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.<sup>4</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kampanye didefinisikan sebagai gerakan serentak untuk mengadakan aksi dengan jalan menyertakan kabar angin. Menurut Rise and Paisley, kampanye adalah keinginan seseorang untuk mempengaruhi opini individu dan publik, kepercayaan, tingkah laku, minat serta keinginan audiensi dengan daya tarik komunikator yang komunikatif. Serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.<sup>5</sup>

Kampanye digelar secara serentak untuk semua jenis Pemilu, baik untuk Pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pelaksanaannya pun harus berlandaskan prinsip jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, kepentingan umum, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

Merujuk pada definisi- definisi kampanye yang diungkapkan, maka setiap aktivitas kampanye setidaknya harus mengandung 4 hal yakni:<sup>6</sup>

- a. Tindakan kampanye yang ditujukan untuk menciptakan efek atau dampak tertentu,
- b. Jumlah khalayak sasaran yang besar,
- c. Biasanya dipusatkan dalam kurun waktu tertentu, dan
- d. Melalui serangkaian tindakan komunikasi yang terorganisasi.

Sehingga yang dimaksud dengan kampanye adalah suatu kegiatan atau perilaku yang dilakukan untuk mengambil simpati kepada masyarakat dengan cara menunjukan atau menawarkan visi misi mereka saat menduduki dan memimpin pemerintahan.

---

<sup>4</sup> PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

<sup>5</sup> Antar Venus, *Manajemen Kampanye*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2004), hlm. 8.

<sup>6</sup> Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 223.

#### a. Tahapan Pelaksanaan Kampanye

Dalam proses pelaksanaannya terdapat beberapa tahapan pelaksanaan kampanye yang baik dan sesuai aturan yaitu:<sup>7</sup>

##### 1) Dilakukan Sesuai Jadwal Kampanye

Setiap kandidat yang telah disahkan KPU untuk dapat menjadi calon dalam sebuah kontestasi panggung politik harus bersikap disiplin, yang dimaksud disiplin disini adalah tepat waktu saat melakukan kampanye. Sebab semua kandidat akan diberikan jadwal oleh KPU untuk melaksanakan kampanye. Jangan sampai kemudian ada kandidat yang mencuri start kampanye, sebab dalam tata cara kampanye hal tersebut tidak dibenarkan. Karena dapat menimbulkan kekisruhan dan mencoreng nilai demokrasi yang telah dijaga.

##### 2) Tidak Mengganggu Ketertiban Umum

Tata cara dalam pelaksanaan kampanye yang kedua adalah tidak diperkenankan mengganggu ketertiban dan ketentraman umum. Jika dilakukan maka hal ini termasuk kedalam bentuk pelanggaran kampanye yang dapat ditindak. Sebagaimana diketahui bahwa masa kampanye merupakan masa berburu dukungan namun selayaknya jangan sampai kemudian kegiatan tersebut mengganggu ketertiban umum. Sebagai contoh misalnya saja kegiatan membagikan atribut kampanye di jalan. Tentu saja kegiatan tersebut dapat mengganggu aktivitas pengendara dan juga pengguna jalan raya. Bahkan dikhawatirkan dapat menimbulkan resiko kecelakaan lalu lintas. Maka dari itu, cara kampanye yang baik seharusnya tidak mengorbankan kepentingan umum demi kepentingan kandidat.

---

<sup>7</sup> Puput Purwanti, *Hukum, Politik, Sara, Militer, Nasional & Internasional*, (Bandung: HuKamnas, 2018), hlm. 21.

### 3) Mendapatkan Izin dari Aparat Keamanan

Kampanye merupakan sebuah kegiatan yang sedikit berisiko. Sebab antara kubu A dan B bisa saja terjadi bentrok akibat dari sifat fanatisme dan rasa ingin mendukung salah satu kandidat yang sedang bertarung. Oleh sebab itu dalam setiap penyelenggaraan kegiatan kampanye harus mendapatkan izin dari aparat keamanan setempat. Hal ini tentu merupakan sebuah jaminan dimana kegiatan dapat berlangsung dengan aman dan tertib. Faktanya banyak sekali keributan yang kemudian terjadi hingga menimbulkan korban jiwa akibat dari kegiatan kampanye tanpa izin dan pengawasan aparat. Sebab rasa fanatisme yang tinggi dalam mendukung seorang kandidat dapat membuat pendukung bersifat anarkis.

### 4) *No Sara*

Kampanye bermuatan isu sara kini bukan merupakan hal yang baru. Sebab agama dan politik selayaknya tidak dapat dijadikan satu. Karena keduanya terpisah sehingga tidak dapat dicampur adukan. Ketika urusan agama dan politik disandingkan maka dapat menimbulkan kekisruhan. Pada akhirnya dapat menimbulkan permusuhan antar kubu yang berbeda pilihan. Setiap warna negara memiliki kebebasan untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan demokrasi. Kebebasan untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilu juga merupakan kebebasan yang berlaku kepada semua umat beragama tanpa terkecuali.

### 5) Bukan *Black Campaign*

Kampanye hitam adalah sebuah upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang, dengan mengeluarkan propaganda negatif. Hal ini dapat diterapkan kepada perorangan atau kelompok. Target-target umumnya adalah para jabatan publik, politikus, kandidat politik, maupun aktivis. Istilah tersebut juga



diterapkan dalam konteks lainnya seperti tempat kerja. Kampanye hitam tidak didasarkan pada fakta, dan cenderung berupa fitnah yang berpotensi mengarah pada tindak pidana. *Black campaign* lebih brutal, lebih serampangan, menuding pasangan lain tanpa menyajikan fakta yang ada. Kampanye hitam juga menjurus kepada fitnah dan kebohongan tentang lawan politik. Kampanye hitam ini jelas dilarang oleh Undang-undang.

#### 6) Tidak Berorasi Berlebihan

Orasi adalah sebuah pidato formal, atau komunikasi formal yang disampaikan kepada khalayak ramai. Dalam kampanye, orasi merupakan sebuah hal yang wajar. Namun tentunya terdapat tata cara orasi yang dibenarkan. Seperti misalnya tidak diperbolehkan orasi menggunakan kata-kata bermuatan negatif menyinggung agama, ras dan suku lawan politik. Sebab jika demikian maka tentu hal tersebut bukan lagi merupakan bentuk orasi melainkan suatu bentuk penghinaan terhadap lawan politik.

#### 7) Menciptakan Suasana Politik yang Kondusif

Tata cara kampanye yang terakhir adalah dengan menciptakan suasana politik yang kondusif. Sehingga tentunya meskipun persaingan memanas namun kedua kubu masih menggunakan cara-cara yang elegan dalam berpolitik. Sejatinya demokrasi adalah sebuah bentuk kebebasan namun jangan menyalah artikannya kepada tindakan yang dapat berbuat sebebas-bebasnya. Sebab dalam pelaksanaan kampanye setiap kandidat harus berpatokan kepada peraturan yang telah dirumuskan oleh KPU selaku penyelenggara resmi pemilu.

### b. Jenis-jenis Kampanye

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) No. 35 Tahun 2004 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

mengatur semua jenis atau bentuk kampanye. Jenis-jenis kampanye menurut beberapa sumber, yaitu:<sup>8</sup>

1) *Product Oriented Campaigns*

Kampanye yang berorientasi pada produk, umumnya terjadi di lingkungan bisnis, berorientasi komersial, seperti peluncuran produk baru. Kampanye ini biasanya sekaligus bermuatan kepentingan untuk membangun citra positif terhadap produk barang yang diperkenalkan ke publiknya. Tujuan yang paling mendasari dari kampanye jenis ini adalah memperoleh keuntungan finansial.

2) *Candidate Oriented Campaigns*

Kampanye ini berorientasi pada kandidat, umumnya dimotivasi karena hasrat untuk kepentingan politik. Contoh: Kampanye Pemilu, Kampanye Penggalangan dana bagi partai politik. Tujuan dari kampanye ini untuk memenangkan dukungan masyarakat terhadap kandidat-kandidat yang diajukan oleh partai politik agar dapat menduduki jabatan-jabatan politik yang diinginkan.

3) *Ideologically or cause oriented campaigns*

Jenis kampanye ini berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi sosial. Kampanye ini bertujuan untuk menangani masalah-masalah sosial melalui perubahan sikap dan perilaku publik yang terkait.

Sedangkan menurut isinya kampanye dibagi menjadi beberapa macam yaitu:<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Dan Nimmo, *Komunikasi Politik: Pesan dan Media*, (Bandung: Rosda, 2009), hlm. 48-49.

<sup>9</sup> Cangara, Hafied, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 223.

### 1) Kampanye Positif

Kampanye positif adalah kampanye yang lebih cenderung mengenalkan calon pemimpin secara pribadi, program kerja dan visi misinya. Bentuk kampanye ini bisa berupa slogan, baliho, iklan tv, dialog, wawancara ataupun debat. Kampanye inilah yang harus dilakukan oleh para calon. Kenyataannya baik calon, tim dari calon pemimpin sangat jarang membahas ini, justru yang lebih dilakukan adalah mengkampanyekan kekurangan lawan.

### 2) Kampanye Negatif

Kampanye negatif cenderung menyerang calon pemimpin secara pribadi, walaupun demikian, kampanye negatif ini juga bisa menyerang program kerja dari visi misi lawan politiknya.

### 3) Kampanye Monologis

Kampanye ini terjadi dalam komunikasi satu arah, juru kampanye menyampaikan pesan kepada khalayak. Dijumpai pada rapat umum, arak-arakan, serta iklan pada media cetak dan elektronik. Pesan yang di sampaikan lebih banyak berupa retorika dan jargon-jargon politik serta bersifat menghibur publik.

### 4) Kampanye Dialogis

Kampanye dialogis merupakan jenis kampanye dimana terjadi interaksi antara juru kampanye dan khalayak. Pesan yang di sampaikan bersifat rasional, publik boleh menanggapi pesan tersebut. Pesan bersifat persuasif dan jauh lebih konfrontatif. Tanggapan bisa muncul dalam bentuk sanggahan atau tantangan. Biasanya di lakukan dari rumah ke rumah dengan sarana telekomunikasi, misalnya surat menyurat, telepon dan internet.

### 5) Kampanye Debat

Debat publik antar partai politik pertama kali di perkenalkan di Indonesia pada pemilu 1999 yang di siarkan pada radio dan televisi.

Agenda yang diperdebatkan adalah visi, misi dan program yang di perjuangkan oleh partai politik masing-masing. Pemilih bisa mengetahui sosok kandidat dan program kerjanya serta lebih dekat dan menyeluruh.

#### 6) Kampanye Abu-abu

Kampanye abu-abu adalah kampanye yang menjelekkkan pihak lawan namun data dan faktanya masih abu-abu. Benar atau salahnya belum bisa dibuktikan. Hanya dikesankan bahwa pihak lawan politik adalah salah.

#### 7) Kampanye Hitam (*Black Campaign*)

Kampanye hitam adalah kampanye yang mengarah ke pembunuhan karakter dan cenderung fitnah. Isinya fitnah, kebohongan dan tuduhan tanpa bukti. Kampanye jenis inilah yang bisa dijerat hukuman, minimal dapat sanksi dari KPU jika tim calon kandidat pemilu melakukan kampanye ini. Dan masih banyak lagi kampanye hitam jenis ini. Namun yang menarik disini kadang kampanye dilakukan oleh pihak yang sama yang dilakukan dimedia-media.

Kampanye hitam dilakukan untuk mengangkat citra baik dimata pemilih untuk meraih simpati. Tetapi kampanye juga berpotensi memberikan citra buruk dimata setiap konstituen. Setiap usaha untuk mengisi jabatan, terutama untuk jabatan publik, maka gosip yang mengarah pada bentuk kampanye hitam selalu muncul. Kampanye hitam yang biasa disebut *Black Campaign* cenderung menyudutkan para calon yang diusung untuk menduduki suatu jabatan.

### c. Fungsi dan Tujuan Kampanye

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kampanye pemilu adalah salah satu tahapan penting di dunia politik berasaskan demokrasi. Berikut adalah beberapa fungsi kampanye pemilu di Indonesia.<sup>10</sup>

#### 1) Menentukan Pemerintahan secara Langsung Maupun Tak Langsung

Sejarah telah membuktikan bahwa kekuasaan selain memiliki daya tarik dan pesona yang sangat besar bagi setiap orang ternyata juga mempunyai daya rusak yang besar. Daya rusak kekuasaan telah lama diungkap dalam suatu adagium ilmu politik, *power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely*. Siapa pun tidak hanya akan mudah tergoda untuk merebut kekuasaan, tetapi juga untuk mempertahankan kekuasaan yang telah didapatnya.<sup>11</sup>

Maka dari itu, dalam kehidupan politik modern yang demokratis, pemilu berfungsi sebagai suatu jalan dalam pergantian dan perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma, dan etika sehingga penentuan pemerintahan yang akan berkuasa dapat dilakukan secara damai dan beradab. Pemilihan tersebut dapat dilakukan secara langsung (rakyat ikut memberikan suara) ataupun tidak langsung atau rakyat ikut memberikan suara ataupun tidak langsung maksudnya pemilihan hanya dilakukan oleh wakil rakyat.

#### 2) Sebagai Wahana Umpan Balik Antara Pemilik Suara dan Pemerintah

Pemilu yang digunakan sebagai ajang untuk memilih para pejabat publik dapat juga dimanfaatkan sebagai sarana umpan balik dari masyarakat terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika

---

<sup>10</sup> Gun Gun Heryanto dan Ade Rina Farida, *Komunikasi Politik*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 33.

<sup>11</sup> J. Kristiadi, *Mendayung Di Antara Dua Karang Dalam Abun Sanda (Ed.) Soffian Wanandi Aktivis Sejati*, (Jakarta: Gramedia, 2011), hlm. 309.

pemerintah yang sedang berkuasa dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik selama memerintah maka dalam ajang pemilu ini para pemilih akan menghukumnya dengan cara tidak memilih calon atau partai politik yang sedang berkuasa saat ini. Begitu juga sebaliknya, ketika selama menjalankan roda pemerintahan mereka menunjukkan kinerja yang bagus maka besar kemungkinan para pemilih akan memilih kembali calon atau partai yang sedang berkuasa agar dapat melanjutkan roda pemerintahan.

### 3) Barometer Dukungan Rakyat terhadap Penguasa

Setelah proses perhitungan suara dan penetapan para peserta pemenang pemilu usai maka kita bisa mengukur seberapa besar dukungan rakyat terhadap mereka yang telah dipilih tersebut. Pengukuran tersebut dapat kita lakukan dengan melihat perolehan suara, apakah mereka menang secara mutlak atau menang dengan selisih suara yang tipis dengan calon lain. Semakin besar persentase perolehan suara dari suatu calon maka semakin tinggi tingkat dukungan rakyat kepada calon tersebut.

### 4) Sarana Rekrutmen Politik

Menurut Cholisin, rekrutmen politik adalah seleksi dan pengangkatan seseorang atau kelompok untuk melaksanakan sejumlah peran dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen politik memegang peranan yang sangat penting dalam sistem politik suatu negara. Dalam proses rekrutmen politik inilah akan ditentukan siapa-siapa saja yang akan menjalankan pemerintahan melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu fungsi rekrutmen politik ini memegang peranan yang sangat penting dalam suatu sistem politik.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Cholisin, Dkk., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Uny Press, 2007), hlm. 113.

### 5) Alat untuk Mempertajam Kepekaan Pemerintah terhadap Tuntutan Rakyat

Sebelum dilaksanakan pemilu, tentu para calon melakukan kampanye politiknya. Dalam masa kampanye tersebut para calon akan menyampaikan visi, misi serta program yang akan dilaksanakan jika terpilih. Selain itu, pada masa ini rakyat juga menyampaikan tuntutan-tuntutannya sekaligus koreksi terhadap pemerintah yang sedang berkuasa. Pada saat ini dilakukanlah “evaluasi” besar-besaran terhadap kinerja pemerintah selama ini.

Sedangkan kampanye pemilu memiliki tujuan sebagai berikut:<sup>13</sup>

#### 1) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Luas

Salah satu tujuan kampanye pemilu adalah meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya memilih calon pemimpin yang akan bertanggung jawab penuh selama beberapa tahun ke depan. Meningkatkan kesadaran di sini berarti bahwa kampanye bertujuan untuk mengajak massa berkenalan dengan calon-calon, partai politik, dan isu-isu politik yang relevan. Kampanye pemilu bertujuan untuk memastikan bahwa pemilih memiliki pemahaman yang baik tentang pilihan yang tersedia dan implikasi dari keputusan mereka dalam pemilihan umum.

#### 2) Mengumpulkan Dukungan Massa

Dibalik aksi penyampaian visi, misi, dan nilai entitas sebagai figur politik, tujuan kampanye pemilu tentu saja adalah mengumpulkan dukungan masyarakat luas. Melalui kampanye politik yang kuat dan program kerja yang tersusun baik, maka dapat meyakinkan pemilih bahwa calon-calon dan partai politik tersebut

---

<sup>13</sup> Gun Gun Heryanto dan Ade Rina Farida, *Komunikasi Politik*, ..., hlm. 45.

adalah pilihan terbaik untuk mewakili massa dan mencapai tujuan yang diinginkan.

### 3) Mengubah dan Memperkuat Opini Publik

Kampanye pemilu juga memiliki tujuan untuk mempengaruhi opini publik mengenai calon-calon dan isu-isu politik. Melalui aktivitas seperti menyampaikan pesan politik yang relevan, menarik, dan meyakinkan, tujuan kampanye untuk mengubah atau memperkuat pandangan pemilih terhadap calon atau suatu partai dapat tercapai dengan baik.

### 4) Membangun Kepercayaan dan Koneksi Intrapersonal

Tujuan kampanye pemilu selanjutnya adalah untuk membangun citra yang positif dan kepercayaan terhadap calon atau partai politik terkait. Peralannya, melalui kampanye, figur politik dapat menunjukkan konsistensi, transparansi, dan integritas dalam setiap tindakannya. Melalui kampanye pemilu jugalah calon atau partai politik dapat membangun koneksi intrapersonal dengan massa pendukung dan memperkuat kepercayaan terhadap rencana kerja dan strategi yang dimiliki.

### 5) Memobilisasi Pemilih

Secara tidak langsung, kampanye pemilu juga bertujuan untuk memobilisasi pemilih agar menggunakan hak suara mereka dalam pemilihan umum. Dengan meriahnya proses kampanye, kemungkinan massa untuk golput pun bisa terminimalisir. Peralannya, kampanye pemilu dapat menggerakkan pemilih agar terlibat secara aktif dengan memberikan suara mereka dan memastikan representasi yang kuat dalam pemilihan umum.



Selanjutnya menurut Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa terdapat tiga tujuan dilaksanakannya pemilu.<sup>14</sup> Diantaranya ialah:

- 1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum atau *public policy* dalam demokrasi.
- 2) Pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga hak-hak masyarakat tetap terjamin.
- 3) Pemilu merupakan sarana memobilisasikan dana atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Adapun menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana yang dikutip Khairul Fahmi, bahwa tujuan penyelenggaraan pemilu dibagi menjadi 4 (empat), diantaranya ialah:<sup>15</sup>

- 1) Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
- 2) Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
- 3) Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan.
- 4) Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

---

<sup>14</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Grasindo, 1992), hlm. 35.

<sup>15</sup> Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 276.

## **B. Ketentuan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum di Media Sosial**

Pasal 25 ayat (1) PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum menyebutkan tentang larangan bagi Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye sebelum dimulainya masa kampanye yang telah ditentukan oleh KPU. Masa kampanye biasanya dimulai pada waktu yang telah diatur dan ditetapkan secara resmi, dan aturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua partai politik memulai kampanye pada waktu yang sama, demi menjaga keadilan dan keteraturan dalam proses pemilu.<sup>16</sup>

Kemudian kegiatan yang diizinkan sebelum masa kampanye dijelaskan pada ayat (2) Partai Politik masih diperbolehkan melakukan kegiatan tertentu yang bersifat internal. Ayat ini mengatur bahwa Partai Politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di dalam partai, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a. Pemasangan bendera Partai Politik Peserta Pemilu dan nomor urutnya. Ini berarti partai-partai boleh memasang bendera mereka dan menunjukkan nomor urut partai di tempat-tempat tertentu sebagai bentuk pengenalan identitas partai bagi masyarakat.
- b. Pertemuan terbatas, pertemuan terbatas yang bersifat internal. Di mana partai dapat mengadakan pertemuan yang tidak terbuka untuk umum dan tidak dimaksudkan sebagai kampanye kepada masyarakat luas. Namun, untuk melakukan pertemuan terbatas ini, partai harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan.

---

<sup>16</sup> PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

<sup>17</sup> PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

Pada Pasal 69 disebutkan tentang larangan perilaku tertentu selama proses masa kampanye berlangsung yaitu:<sup>18</sup>

- a. Mempersoalkan dasar Negara Pancasila, kampanye tidak boleh digunakan untuk mempertanyakan atau menentang dasar negara Pancasila, Pembukaan UUD 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini bertujuan menjaga integritas ideologi dan kesatuan negara;
- b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti tindakan separatis atau subversif, dilarang dalam kampanye. Ini untuk menjaga stabilitas nasional;
- c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain, kampanye tidak boleh mengandung ujaran kebencian atau penghinaan terhadap individu atau kelompok berdasarkan agama, suku, ras, golongan, atau status sebagai calon/peserta pemilu. Hal ini untuk mencegah konflik dan ketegangan sosial;
- d. Menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat, kampanye tidak boleh memprovokasi atau menghasut perpecahan di antara masyarakat atau antar perseorangan. Ini termasuk larangan terhadap propaganda yang dapat menciptakan ketidakstabilan sosial.;
- e. Mengganggu ketertiban umum, kegiatan kampanye harus dilakukan dengan cara tidak mengganggu ketertiban umum, seperti demonstrasi ilegal atau aktivitas yang mengganggu kehidupan masyarakat;
- f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau peserta Pemilu yang lain. Tidak diperbolehkan untuk mengancam atau menganjurkan kekerasan terhadap individu, kelompok masyarakat, atau peserta pemilu lain. Ini termasuk ancaman fisik maupun verbal;

---

<sup>18</sup> PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Peserta Pemilu, peserta pemilu dilarang merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye milik peserta lain, seperti spanduk, baliho, dan selebaran;
- h. Menggunakan fasilitas pemerintahan, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas milik pemerintah, tempat ibadah, dan institusi pendidikan, untuk menjaga netralitas dan mencegah penyalahgunaan wewenang;
- i. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut peserta. Dalam kampanye, peserta hanya boleh menggunakan atribut atau tanda gambar yang berkaitan dengan partainya sendiri, bukan atribut atau simbol dari entitas lain, untuk menghindari kebingungan atau penipuan; dan
- j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya. Peserta pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih sebagai imbalan dukungan. Hal ini untuk mencegah praktik politik uang yang dapat merusak integritas pemilu.

Dijelaskan lebih lanjut pada ayat (2) mengenai daftar individu atau kelompok yang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye, baik sebagai pelaksana atau tim kampanye. Aturan ini bertujuan untuk menjaga netralitas, profesionalisme, dan integritas proses pemilu. Berikut individu atau kelompok yang dilarang terlibat dalam kegiatan kampanye:<sup>19</sup>

- a. Ketua, wakil ketua, ketua muda, hakim agung pada Mahkamah Agung, dan hakim pada semua badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, dan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Hakim dan pejabat di pengadilan harus tetap netral dan tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye, untuk menjaga independensi dan ketidakberpihakan lembaga peradilan;

---

<sup>19</sup> PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- b. Ketua, wakil ketua, dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Pejabat di BPK dilarang terlibat dalam kampanye untuk mencegah konflik kepentingan dan memastikan integritas pengawasan keuangan negara;
- c. Gubernur, deputy gubernur senior, dan deputy gubernur Bank Indonesia. Pejabat di Bank Indonesia harus memiliki sikap netral, mengingat peran mereka dalam kebijakan moneter dan ekonomi yang mempengaruhi seluruh masyarakat;
- d. Direksi, komisaris, dewan pengawas, dan karyawan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah. Pegawai BUMN dan BUMD dilarang terlibat dalam kampanye untuk mencegah penyalahgunaan sumber daya publik dan menjaga profesionalisme;
- e. Pejabat negara bukan anggota Partai Politik yang menjabat sebagai pimpinan di lembaga nonstruktural. Pejabat negara nonpartisan di lembaga nonstruktural juga diharapkan menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kegiatan kampanye;
- f. Aparatur Sipil Negara. ASN harus netral secara politik dan tidak boleh terlibat dalam kampanye, sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai etika dan perilaku ASN;
- g. Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. TNI dan Polri dilarang terlibat dalam kampanye untuk menjaga netralitas mereka dalam penegakan hukum dan keamanan negara;
- h. Kepala desa, sebagai pemimpin di tingkat daerah, diharapkan tetap netral dan tidak terlibat dalam kampanye untuk menghindari pengaruh negatif pada warga desa;
- i. perangkat desa, sama seperti kepala desa, perangkat desa harus netral dan tidak terlibat dalam kampanye untuk menjaga kesatuan dan netralitas di tingkat komunitas;

- j. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berperan dalam pemerintahan desa, juga diharapkan menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam kampanye; dan
- k. Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih. Orang-orang yang tidak memiliki hak memilih, misalnya karena alasan hukum atau administratif, juga tidak boleh terlibat dalam kegiatan kampanye.

Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung atau tidak langsung:<sup>20</sup>

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya, tim kampanye dilarang memberikan imbalan agar seseorang tidak menggunakan hak pilihnya. Ini mencegah upaya untuk menurunkan partisipasi pemilih yang dapat mempengaruhi hasil pemilu;
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah. Pelaksana kampanye tidak boleh menawarkan imbalan agar pemilih mencoblos atau menandai surat suara dengan cara yang akan membuatnya tidak sah. Ini termasuk mencoblos lebih dari satu pilihan atau di luar area yang diperbolehkan;
- c. Memilih Pasangan Calon tertentu, menawarkan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih agar memilih pasangan calon tertentu tidak diperbolehkan. Ini bertujuan untuk menjaga kejujuran dan integritas proses pemilu;
- d. Memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu. Pelaksana kampanye tidak boleh memberikan imbalan kepada pemilih untuk memilih partai politik tertentu. Praktik ini dikenal sebagai politik uang (*money politic*) dan melanggar prinsip pemilu yang bebas dan adil; dan/atau

---

<sup>20</sup> PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- e. Memilih calon anggota DPD tertentu. Demikian pula, pelaksana kampanye tidak boleh memberikan imbalan untuk mempengaruhi pemilih dalam memilih calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tertentu. Selanjutnya pada Pasal 74 dijelaskan mengenai sanksi administratif bagi partai politik yang melanggar aturan yang telah ditetapkan yaitu:<sup>21</sup>
- a. Peringatan tertulis, ini adalah sanksi administratif pertama yang diberikan kepada partai politik yang melanggar aturan. Peringatan tertulis bertujuan untuk mengingatkan partai yang bersangkutan bahwa mereka telah melanggar peraturan dan diminta untuk menghentikan tindakan tersebut;
  - b. Penurunan atau pembersihan Bahan Kampanye atau Alat Peraga Kampanye. Jika pelanggaran berlanjut atau jika peringatan tertulis tidak diindahkan, sanksi berikutnya adalah penurunan atau pembersihan bahan kampanye atau alat peraga kampanye yang telah dipasang sebelum waktunya. Ini termasuk spanduk, baliho, poster, dan materi promosi lainnya. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa partai tidak memperoleh keuntungan dari kampanye prematur; dan/atau
  - c. Penghentian Iklan Kampanye di media cetak, media elektronik, media dalam jaringan, media sosial, dan lembaga penyiaran. Sanksi ini melibatkan penghentian iklan kampanye di berbagai media, termasuk media cetak, media elektronik, media daring (online), media sosial, dan lembaga penyiaran. Langkah ini diambil untuk menghentikan penyebaran pesan kampanye yang melanggar aturan dan untuk memastikan persaingan yang adil di antara peserta pemilu.

---

<sup>21</sup> PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

## C. Ketentuan dan Etika Kampanye Pemilihan Umum Menurut *Fiqh Siyasah*

### 1. Pengertian Kampanye Pemilihan Umum Menurut *Fiqh Siyasah*

Kampanye menurut para pakar siyasah menyifatkan kampanye sebagai bentuk sifat retorik, ada beberapa prinsip moral yang ditetapkan syari'ah berkenaan dengan kampanye retorik menurut mereka antara lain:

*Pertama*, prinsip jujur dan benar dalam berkomunikasi dengan orang banyak, prinsip ini merujuk kepada ketentuan syari'ah yang menganjurkan semua muslim harus berlaku jujur dan benar.<sup>22</sup> Ini berkaitan dengan firman Allah SWT yaitu:

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ

Tidak ada suatu kata pun yang terucap, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap (mencatat). (QS. Qaf: 18)

Dengan demikian prinsip kejujuran menjadi faktor utama dalam setiap kampanye pemilu bagi ummat Islam. Tidak boleh berbohong untuk menarik banyak suara untuk partai, tidak boleh mengancam agar semua orang memilih partai tertentu, tidak boleh memberi suap agar orang banyak memihak kepada satu partai, dan tidak boleh menghalalkan segala cara untuk mendapatkan suara dari masyarakat.

Dalam kampanye setiap peserta harus bisa mendapatkan pelajaran yang baru sebagai ilmu baru dari hasil kampanye tersebut, karena kampanye merupakan satu jenis pendidikan tidak resmi bagi masyarakat. Karena itu pula tidaklah seorang juru kampanye memberikan pendidikan yang tidak bermoral kepada peserta kampanye karena itu akan berakibat fatal bagi kehidupan bangsa di masa depan. Ia bukan hanya sekedar bersorak sorai ketika seorang juru kampanye berkampanye dengan berapi-api, tapi yang lebih penting lagi

---

<sup>22</sup> Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 1.



adalah apa yang disampaikan juru kampanye tersebut menyentuh kepentingan rakyat atau tidak, sesuai dengan ketentuan Islam atau menyimpang daripadanya.

*Kedua*, tidak mengotori kehormatan dan kemuliaan pihak lawan. Seperti sabda Rasulullah saw.<sup>23</sup>

فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا،  
فِي بَلَدِكُمْ هَذَا

Darah, harta benda dan kehormatan setiap orang Islam adalah haram diganggu. (HR. Bukhari, No. 67, 105, 1741 dan Muslim, No. 30, dari sahabat Abu Bakrah *radhiyallahu 'anhu*)

Muhammad Nasir al-Din al-Albani dan Mohammad Hashim Kamali mengupas hadis ini lebih lanjut masing-masing dalam bukunya; *Riyadh al-Shalihin* dan *The Dignity of man The Islamic Perspectives*. Merujuk kepada dua poin di atas jelaslah bagi kita bahwa perkara-perkara polemik politik, tuduhan yang tidak berazas dan semua jenis kekerasan dalam kampanye pemilu adalah diharamkan oleh syari'ah. Untuk terlaksananya tata cara kampanye pemilu yang serasi dengan ketentuan syari'ah, maka pihak berkuasa negara mayoritas Islam harus merujuk sepenuhnya kepada ketentuan Islam dalam operasional kampanye pemilu tersebut.

#### a. Pengeluaran Dana

Berkenaan dengan pengeluaran dana untuk kepentingan pemilu, terdapat berbagai pendapat para ulama fiqih yang agak bervariasi. Kebanyakan ulama kecuali ulama Hambali berpendapat bahwa membelanjakan uang untuk merebut jabatan hakim atau anggota legislatif dan eksekutif adalah sah jika perbelanjaan seumpama itu diperlukan. Namun demikian ulama golongan Maliki mempunyai pendirian yang

<sup>23</sup> Imam Nawawi, *Shahih Riyadhush-Shalihin*, Terj. Team KMCP, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 407.

lebih tegas seperti yang tercatat dalam kutipan ini; “Membelanjakan uang untuk merebut jabatan hakim hanya sah dalam tiga keadaan: *pertama*; jika perbelanjaan itu perlu, karena jabatan tersebut tidak bisa diperoleh tanpa mengeluarkan uang; *kedua*; apabila pembelanja mengatakan akan timbul persoalan ummah apabila ia tidak memegang jabatan tersebut; *ketiga*; jika ia yakin bahwa hak dan tanggung jawab akan hilang kecuali ia menjadi hakim atau penguasa. Pengeluaran uang dilarang untuk tujuan yang lain. Kebenaran penggunaan uang seperti yang tersebut di atas adalah berdasarkan andaian bahwa calon yang bersaing dalam hal itu sudah mempunyai moral atau akhlaq yang mulia serta mementingkan kepentingan atau kemaslahatan ummah”.<sup>24</sup>

#### b. Islam dan Kampanye

Di dalam *fiqh siyasah*, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin. Sedangkan dalam hal ini kampanye ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasif. Persuasif yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk meyakinkannya. Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye dalam *fiqh siyasah* memang belum familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, dimana telah terbentuk negara-bangsa yang banyak bercorak demokrasi bagi negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), hlm. 128.

<sup>25</sup> Antar Venus, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), hlm. 29.

## 2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kampanye Menurut *Fiqh Siyasah*

Berbicara tentang kontekstual *fiqh siyasah* maka jelas merujuk kepada hukum atau aturan Agama Islam. Islam sendiri selalu menarik dasar atau rujukan lewat Al-Qur'an dan Sunnah. Sebelum membahas kedudukan dasar hukum kampanye dalam perspektif *fiqh siyasah*, terlebih dahulu perlu dipaparkan pembagian hukum Islam (*fiqh*) secara sistematis. Secara global hukum Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya seperti shalat, puasa, zakat serta haji dan hubungan manusia antar sesamanya seperti perekonomian, jual beli, perjanjian, hutang piutang, pidana dan perkawinan (munakahat).<sup>26</sup>

Dalam hal ini jelas bahwasanya kampanye masuk kedalam *fiqh* yang mengatur hubungan antara manusia dan sesamanya, karena dalam kampanye terdapat intisari penawaran jual beli yang memiliki pola yang sama dengan aktivitas kampanye dalam rangka mengejar keuntungan dan perjanjian, seperti contoh menawarkan diri dengan membawa visi dan misi yang dijanjikan untuk dapat dilaksanakan. Di dalam *fiqh siyasah*, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, ada beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin.<sup>27</sup>

Dalam hal ini kampanye ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasi. Persuasi yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk menyakinkannya. Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye dalam *fiqh siyasah* memang belum

<sup>26</sup> Subhi Mahmashani, *Falsafah al-tasyri fi al-islam*, (Kairo: Dar al-kasysyaf) hlm. 23.

<sup>27</sup> Rapung Samuddin, *Fiqh Demokrasi: Menguk Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*, (Jakarta: GOZIAN Press, 2013), hlm. 128.

familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, dimana telah terbentuk negara-bangsa yang banyak bercorak demokrasi bagi negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara. Oleh karena itu, dalam hal ini kampanye adalah sebuah sarana sebagai tahap perkenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum.<sup>28</sup> Kampanye lekat dengan pengenalan diri serta perilaku penawaran yang menggunakan orang atau calon sebagai subjek penawaran tersebut. Penawaran diri untuk menjadi pemimpin telah diatur dalam Firman Allah Q.S Yusuf Ayat 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri (Mesir). Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga (amanah) lagi sangat berpengetahuan.” (QS. Yusuf: 55)

Dari ayat di atas, menurut tafsir pendapat ulama Al-Allamah Al Alusi (w. 1270 H), ayat di atas merupakan dalil kebolehan seseorang untuk memuji dirinya dengan sebenar-benarnya jika memang ia tidak dikenal. Demikian pula kebolehan untuk meminta kekuasaan (jabatan).<sup>29</sup> Kekuasaan (jabatan) dapat diminta apabila ada orang yang kafir dan zalim yang juga ingin menguasainya. Oleh karena itu, seseorang yang didalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil serta menjalankan hukum-hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan meminta jabatan

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 229.

<sup>29</sup> Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani, Terj. M. Abd. Ghofar dalam Al-Islam wa Al-Dimuqratiyah*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 236.

tersebut. Akan tetapi Islam tidak menganjurkan ummatnya untuk mempromosikan personalitas dirinya agar dipilih oleh rakyat pada jabatan tertentu. Karena cara seperti itu lebih dekat kepada sikap ambisi pribadi yang mengejar jabatan yang dilarang Islam. Sabda Rasulullah saw:<sup>30</sup>

عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ قَوْمِي، فَقَالَ أَحَدُ الرَّجُلَيْنِ: أَمَرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَالَ الْآخَرُ مِثْلَهُ، فَقَالَ: «إِنَّا لَا نُؤَلِّي هَذَا مَنْ سَأَلَهُ، وَلَا مَنْ حَرَصَ عَلَيْهِ

Abu Musa berkata, “Saya masuk menemui Nabi bersama dengan dua orang teman. Lalu salah seorang dari kedua orang itu berkata, “Jadikanlah (angkatlah) aku sebagai amir (pejabat) wahai Rasulullah”. Kemudian yang seorang lagi juga meminta hal yang sama. Lalu Nabi bersabda, “Sungguh aku tidak akan mengangkat sebagai pejabat orang yang memintanya dan tidak juga orang yang berambisi terhadap jabatan itu”. (HR. Bukhari, Abu Daud dan Nasai).

Pernah Abu Zar al-Ghifari yang terkenal *khusyu'* dan *wara'* coba meminta posisi pemimpin pada Rasulullah saw. Karena Rasulullah merasa beliau tidak serasi untuk memperoleh posisi tersebut maka Baginda tidak memberikannya, alasan Beliau tidak mengabulkan permintaan Abu Zar karena beliau meminta jabatan bukan diberikan dengan wajar, dan personalitas beliau menurut Nabi tidak cocok untuk dipromosikan di sana.<sup>31</sup>

Karenanya seseorang yang berkampanye kepada orang banyak serta meminta rakyat untuk memilihnya, itu berarti identik dengan meminta jabatan pada rakyat dengan perasaan ambisi. Berpijak kepada hadis Nabi dan kasus Abu Zar al-Ghifari maka langkah tersebut sudah keluar dari tradisi Nabi, keluar dari tradisi tersebut bermakna keluar dari ketentuan Islam. Namun manakala kita kembali kebelakang mengingat tidak ada peraturan baku

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Buah Ilmu*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), hlm. 70.

tentang kampanye dalam Islam, sementara atribut politik hampir seluruh Negara modern hari ini menggunakan sistem pemilu untuk menentukan kepemimpinan Negara, maka langkah tersebut masih bisa dievaluasi lebih lanjut. Artinya para calon barangkali dibolehkan berkampanye asalkan harus menggunakan rambu-rambu agama Islam baik yang berkenaan dengan 'aqidah, maupun *akhlaq*. Siapa saja bisa mengemukakan program kerja untuk kemaslahatan rakyat bukan untuk kepentingan pribadi dan keluarga, ketika ia terpilih maka program kerja tersebut harus benar-benar dilaksanakan, walaupun tidak sanggup atau gagal maka ia harus minta maaf pada rakyat yang memilihnya. Berpolitik dalam Islam dengan cara yang benar merupakan bagian dari ibadah.<sup>32</sup>

Jika seseorang mengetahui bahwa dirinya sanggup menegakkan kebenaran dan keadilan, sedangkan ketika itu tidak ada yang dapat melaksanakannya, maka meminta jabatan menjadi wajib 'ain atasnya. Wajib atasnya memintanya dengan cara mengabarkan tentang perihal diri dan sifat-sifatnya yang layak untuk jabatan tersebut, baik berupa ilmu, kemampuan, syarat-syarat kelayakan untuk menjadi pemimpin, dan lain sebagainya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yusuf As.

Kemudian, sifat-sifat seorang calon pemimpin tersebut juga mengandung *basthatan fi al-'ilm wa al-jism* (keunggulan pada kekuatan ilmu dan fisik). Ibnu Khaldun memiliki gagasan penting mengenai kriteria yang harus dimiliki seorang pemimpin. *Pertama*, seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu pengetahuan; *kedua*, pemimpin itu harus berlaku adil dalam setiap keputusannya; *ketiga*, sehat fisik dan jiwanya serta kemampuan lain yang memadai. Hal tersebut dibenarkan oleh Ibnu Qayyim bahwa dengan menyempurnakan ilmu, maka kepemimpinan dalam agama akan didapatkan. Kepemimpinan dalam agama adalah kekuasaan yang alatnya adalah ilmu.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 76.

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang di bentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam *fiqh siyasah*, partai politik di sebut dengan istilah *al-Hizb al-Siyasi* yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.<sup>34</sup>

Menurut para ahli hukum, hak politik adalah hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik (*al-Hizb al-Siyasi*), seperti hak untuk memilih, hak untuk mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Di dalam syariat Islam, telah disebutkan didalamnya tentang batasan-batasan hak-hak politik individu. Adapun hak-hak politik tersebut diantaranya adalah Hak Memilih (*Haqq al-Intikhab*); Hak Musyawarah (*Haqq al-Musyawat*); Hak Pengawasan (*Haqq al-Muraqabat*); Hak Pemecatan (*Haqq al-'Azl*); Hak Pencalonan (*Haqq al-Tarsyih*), dan; Hak Menduduki Jabatan (*Haqq Tawalliy al-Wazha-if al-'Ammat*).<sup>35</sup> Dalam pembahasan ini akan difokuskan pada Hak Pencalonan (*Haqq al-Tarsyih*) dan Hak Menduduki Jabatan (*Haqq Tawalliy al-Wazha-if al-'Ammat*).

a. Hak Pencalonan (*Haqq al-Tarsyih*)

Hak pencalonan ialah tindakan seseorang yang mencalonkan dirinya untuk salah satu jabatan pemerintahan atau fungsi umum lainnya. Di sisi lain, tindak pencalonan diri yang didalamnya mengandung unsur-unsur permintaan akan suatu jabatan tertentu, tentu tidak diperbolehkan

---

<sup>34</sup> Fathiyah Nabrawi, *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-Islamiyah*, (Kairo; Dar al-Ma'arif, 1991), hlm. 78.

<sup>35</sup> Abdul Karim Zaidan, dkk, *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah*, Terj. Arif Ramdhani dalam *Syar'iyah al-Intikha*, (Bandung: PT. Syaamil Media, 2003), hlm. 17.

secara syariat, Adapun pencalonan yang memiliki unsur permintaan suatu jabatan oleh individu tidak diperbolehkan, namun boleh hukumnya mencalonkan seseorang untuk orang lain, karena hal tersebut tidak mengandung unsur untuk meminta jabatan (kekuasaan). Akan tetapi mengandung permintaan kepada umat untuk memilih calon yang layak.<sup>36</sup>

Pencalonan diri sendiri tidak diperbolehkan sebagai ketentuan umum, akan tetapi pencalonan diri sendiri diperbolehkan jika dituntut suatu keterpaksaan (keadaan darurat) atau demi kemaslahatan umat. Di masa kontemporer sekarang ini, umat nampaknya tidak mungkin mengetahui orang-orang yang layak dan cocok untuk mereka pilih menjadi pemimpin. Atas dasar ketidaktahuan umat, maka pencalonan orang yang layak dan memperkenalkan calon tersebut kepada umat dapat membantu umat untuk memilih orang yang paling cocok dan layak untuk menjadi pemimpin demi terealisasinya tuntutan-tuntutan yang penting dalam bernegara.<sup>37</sup>

Pencalonan diri ini dibolehkan dengan bersandar pada firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 55. Di dalam penafsiran ayat tersebut, tidak ada dugaan bahwa Nabi Yusuf a.s. meminta suatu kedudukan karena ketamakannya. Melainkan hal tersebut dilakukan untuk menjadikannya sebagai sarana dalam merealisasikan tujuan-tujuan yang diridhai Allah SWT.<sup>38</sup>

Apabila pada masa kontemporer ini dalam praktiknya pencalonan boleh dilakukan karena dalam keadaan darurat. Maka bagi orang yang mencalonkan dirinya tidak diperbolehkan untuk melakukan apa yang disebut sebagai kampanye pemilihan yang dilakukan dengan memuji-muji

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 47.

<sup>38</sup> Muhammad Ashsubli, "*Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye untuk Jabatan Politik*", Jurnal Ilmiah Syariah Vol. 15, No. I, (Bengkalis: STAIN Bengkalis, 2016), hlm. 17.



dirinya sendiri dan merendahkan calon-calon yang lain. Namun, seseorang calon boleh memperkenalkan dirinya kepada para pemilih dan menjelaskan gagasan dan langkah-langkah kebijaksanaan kerjanya. Hanya sebatas itu saja yang diperbolehkan bagi calon yang mencalonkan diri.<sup>39</sup>

b. Hak Menduduki Jabatan (*Haqq Tawalliy al-Wazhaif al-'Ammat*)

Menurut syariat Islam, memegang suatu jabatan-jabatan umum bukanlah hak bagi individu, melainkan kewajiban atasnya dari negara. Jabatan-jabatan umum didalam negara bukanlah hak individu atas negara, karena jika itu merupakan suatu hak, maka permintaan atas suatu jabatan atau kekuasaan tidaklah menjadi sebab atas terhalangnya seseorang untuk meminta jabatan. Pengisian suatu kedudukan jabatan merupakan kewajiban atas negara. Oleh sebab itu, pemerintahan baik kepala negara dan seluruh pejabatnya harus menyeleksi orang yang paling cocok dan paling layak bagi setiap pekerjaan pemerintahan. Dan tidak boleh berbuat nepotisme dengan memandang kekerabatan, persahabatan atau golongan dari manapun yang tidak ada hubungannya dengan kelayakan seseorang untuk memegang suatu jabatan.<sup>40</sup>

Para penguasa yang telah ada hendaknya mengangkat para pejabat dari orang-orang yang terbaik (*al-ashlah*). Nabi saw bersabda, “Barangsiapa memegang satu urusan kaum muslimin (maksudnya menjadi penguasa) kemudian ia mengangkat seseorang menjadi pejabat padahal ia mengetahui ada orang lain yang lebih baik bagi (kemaslahatan) kaum muslimin, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya”.<sup>41</sup> Apabila kepala negara atau para pejabat lainnya tidak menemukan orang yang tepat untuk sesuatu jabatan tertentu, dalam keadaan ini mereka

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> Abdul Karim Zaidan, dkk, *Pemilu dan Partai Politik...*, hlm. 48.

<sup>41</sup> Ibnu Taimiyah, *Etika Politik Islam, Terj. Rofi' Munawwar dalam Siyashah Syar'iyah*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 4.

harus memilih orang yang lebih representatif. Representatif disini memiliki arti yakni orang yang paling tepat dari yang ada untuk setiap jabatan pemerintahan. Dan juga, dalam proses penyeleksian ini, kepala negara dan pejabat lainnya harus mengetahui tentang standart kelayakan *Al-Quwwah* (kekuatan) dan *Al-Amanah* (kepercayaan).

Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam Quran surat al-Qashash ayat 26 yakni:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.” (QS. Al-Qashash: 26)

*Al-Quwwah* ialah kemampuan dan kelayakan dalam melaksanakan suatu tugas jabatan. Sedangkan amanah, merupakan perilaku yang dititikberatkan pada proses pengelolaan perihal jabatan atau fungsi dari suatu jabatan yang sesuai dengan syariat Islam dengan niat hanya bertaqwa kepada Allah SWT dan bukan berdasar pada ketakutan kepada manusia dan mengharap pamrih dari mereka.<sup>42</sup>

### 3. Etika Kampanye dalam Islam

Menurut PKPU No. 23 Tahun 2018 menyebutkan bahwa kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.<sup>43</sup>

Melalui kampanye, suatu partai politik atau pasangan kontestan dapat memperkenalkan program, visi-misi, dan citra dirinya serta partainya sekaligus dapat menarik simpati pemilih agar memberikan hak suara dan

<sup>42</sup> Abdul Karim Zaidan, dkk, *Pemilu dan Partai Politik...*, hlm. 50.

<sup>43</sup> PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

dukungan mereka kepada partai atau calon tertentu. Bentuk dan tujuan kampanye sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tugas dakwah, oleh karena itu pelaksanaan kampanye perlu diatur agar sesuai dengan etika Islam dan tidak menyimpang dari garis-garis yang ditetapkan syariat Islam. Dalam Islam, etika berkampanye harus memperhatikan beberapa hal:<sup>44</sup>

- a. Ikhlas, yaitu membebaskan diri dari motivasi yang salah dan rendah. Kampanye dalam Islam merupakan bagian dari amal saleh dan ibadah, maka dari itu perlu diperhatikan keikhlasan niat dan ketulusan motivasi setiap hati nurani para penyelenggara, peserta, terutama tim kampanye. Kampanye yang dilakukan tidak hanya berdampak pada masalah-masalah keduniaan, tetapi juga mendapat keridhaan dan keberkahan dari Allah SWT serta pahala kebaikan di akhirat.
- b. Ketaatan, yakni komitmen kepada seluruh aturan Allah SWT, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan arahan dari partai politik. Pada saat kampanye terkadang larut dalam berbagai acara dan pembicaraan yang membuat lupa atau mengabaikan ketaatan kepada Allah, seperti kewajiban salat, dan lain-lain. Bagi seorang Muslim, saat berkampanye jangan sampai mengabaikan ketaatan kepada Allah SWT, apalagi sampai kepada tingkat melalaikan diri dan orang lain dari jalan Allah. Demikian halnya dengan ketaatan kepada aturan yang berlaku, dan arahan partai yang berkenaan dengan kampanye sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri.
- c. Keteladanan (*uswah*), yaitu menampilkan dan menyampaikan program-program partai atau pasangan calon dengan cara dan keteladanan yang terbaik (*ihsan*). Menyampaikan atau mengedepankan keunggulan partai yang bersangkutan, tanpa perlu menjelekkan dan mengejek orang, partai atau golongan lain seperti

---

<sup>44</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*, (Jakarta Utara: Pustaka Al-Kautsar, 1999), hlm. 58.

*black campaign, hate speech, dan hoax.* Partai yang baik dan program yang bagus, tentunya harus disampaikan dengan cara yang bagus pula. Kemudian di antara kampanye yang efektif adalah dengan cara memberi keteladanan yang terbaik. Bahasa perilaku sering lebih efektif daripada bahasa lisan.

- d. Jujur (*shiddiq*), yaitu tidak berdusta/berbohong atau mengumbar janji. Bagi sebagian orang mengumbar janji bohong merupakan satu kunci sukses berkomunikasi politik, padahal hal itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kampanye tidak boleh menghalalkan segala cara. Tujuan luhur tidak boleh dirusak oleh cara yang kotor. Berbohong adalah perbuatan terlarang dalam Islam, apalagi yang dibohongi itu orang banyak, sudah tentu bahayanya lebih berat. Berbohong adalah menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang perlu dijaga lagi adalah ketika seseorang berorasi dalam kondisi yang tidak terkendali, maka bisa mengakibatkan seseorang larut dalam perilaku dan orasi yang cenderung mengumbar janji muluk, yang tidak mungkin dilaksanakan. Hal ini penting diperhatikan oleh seorang yang melakukan kampanye.
- e. *Ukhuwah* yaitu menjaga agar dalam berkampanye tidak ber-ghibah, caci maki, cemooh, dan sebagainya yang dapat meruntuhkan nilai-nilai ukhuwah sesama anak bangsa apalagi terhadap sesama Muslim. Perilaku demikian bukanlah arena untuk memuaskan selera dan hawa nafsu. Perkataan yang diucapkan dan sikap yang ditampilkan harus senantiasa mencerminkan rasa ukhuwah islamiyah. Tidak boleh berprasangka buruk, apalagi melontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak beralasan, karena hal itu akan menimbulkan kerenggangan dan perseteruan yang mengganggu *ukhuwah*.
- f. Edukatif (*tarbawi*), yakni komitmen dengan nilai-nilai edukatif yang tidak memaksa atau mengancam/mengintimidasi, tertib dan tidak

mengganggu, dan menghindari acara yang kurang bermoral. Kampanye adalah salah satu sarana pendidikan politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan kesantunan, di samping sebagai sarana dakwah yang memiliki makna mengajak dengan cara persuasif, tidak memaksa atau mengintimidasi. Dalam kampanye tidak boleh memaksa dan memaksakan kehendak kepada orang lain termasuk tidak mempengaruhi dan mempolitisir supaya menerima dan memberikan hak pilihnya kepada partai tertentu dengan berbagai cara yang bersifat memaksa atau terpaksa, seperti dengan cara politik uang (*money politic*). Kampanye edukatif ini menuntut setiap partai politik serta tim kampanye agar lebih inovatif, kreatif, dan proaktif.

- g. *Tawaddu'*, yaitu tidak menyombongkan diri dan tidak mudah menuduh orang lain. Akhlak (etika) Islam mengharuskan agar suatu partai atau kontestan tidak menganggap dirinya paling baik apalagi paling benar, misalkan anggapan partainya lah yang paling islami, sedangkan orang lain dan partai lain tidak ada yang benar. Juga tidak mudah menuduh kalangan lain melakukan suatu kesesatan atau perbuatan bid'ah. Cara ini bukan cara yang Islami. Menyampaikan keunggulan sendiri boleh saja, tetapi tidak harus mengklaim apalagi menyombongkan diri sebagai yang terbaik atau paling islami. Mengakui keterbatasan diri sebagai manusia dan keterbatasan partai dan dukungannya adalah bagian dari sifat rendah hati yang disukai siapa pun.
- h. *Ishlah*, yaitu memberikan nilai kemaslahatan, solusi, dan kebaikan bagi seluruh umat manusia. Kampanye hendaknya dapat memberi kemaslahatan bagi umat baik secara material maupun spiritual, dan menghindari kampanye yang tidak berguna, sia-sia, apalagi menimbulkan dosa. Dalam hal pembuatan dan pemasangan spanduk,

stiker, atau alat peraga atau bahan kampanye lainnya juga harus memuat pesan yang baik bagi masyarakat.



## **BAB TIGA**

### **ANALISIS PENGATURAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DI MEDIA SOSIAL**

#### **A. Analisis Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018**

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 23 Tahun 2018 adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU RI) yang mengatur tentang kampanye pemilihan umum di media sosial. Menurut PKPU No. 23 tahun 2018 KPU merupakan lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.

Dalam Pasal 12 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, disebutkan KPU mempunyai tugas sebagai berikut:<sup>1</sup>

- a. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal,
- b. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
- c. Menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
- d. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan dan memantau semua tahapan pemilu,
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi,
- f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih,
- g. Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu dan Bawaslu,
- h. Mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya,

---

<sup>1</sup> Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

- i. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu,
- j. Mensosialisasikan penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat,
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, dan
- l. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 13 Undang Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU mempunyai kewenangan sebagai berikut:<sup>2</sup>

1. Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN,
2. menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu,
3. menetapkan peserta pemilu,
4. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara,
5. menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya,
6. menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta pemilu Anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota,

---

<sup>2</sup> *Ibid.*



7. menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan,
8. membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN,
9. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN,
10. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan,
11. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu, dan
12. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 23, Bab IV ayat (1) PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum disebutkan bahwa:<sup>3</sup>

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan melalui beberapa metode yaitu:
- a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka;
  - c. penyebaran Bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
  - d. pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat umum;
  - e. Media Sosial;
  - f. iklan media cetak, media elektronik, dan media dalam jaringan;
  - g. rapat umum;

---

<sup>3</sup> PKPU No. 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

- h. debat Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan
- i. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal di atas jelas disebutkan bahwa kampanye melalui media sosial sudah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan serta proses dan mekanismenya wajib mengikuti peraturan yang ada. Peraturan ini bertujuan untuk menjaga keadilan, kesetaraan, dan ketertiban dalam pelaksanaan kampanye pemilihan umum di era digital, di mana media sosial memiliki peran yang semakin penting dalam mempengaruhi opini publik. Melalui regulasi ini, KPU berusaha untuk mengatur dan membatasi potensi penyalahgunaan media sosial dalam proses demokrasi pemilihan umum.

Sementara pada Pasal 35 menjelaskan tentang aturan kampanye melalui media sosial diantaranya:

- a. Peserta Pemilu dapat melakukan Kampanye melalui media sosial seperti partai politik, calon legislatif, atau calon presiden/wakil presiden, diizinkan untuk menggunakan media sosial sebagai salah satu saluran kampanye mereka.
- b. Peserta Pemilu diperbolehkan membuat akun media sosial hingga 10 akun pada setiap platform media sosial (misalnya, 10 akun di Facebook, 10 akun di Twitter, dll.). Batas ini ditetapkan untuk menjaga keteraturan dan memudahkan pengawasan oleh otoritas terkait, serta untuk mencegah penyalahgunaan atau kebingungan di kalangan pemilih.
- c. Desain dan materi pada media sosial setiap akun yang digunakan untuk kampanye minimal harus memuat informasi yang jelas tentang visi, misi, dan program dari peserta pemilu. Ini penting agar pemilih mendapatkan gambaran yang jelas tentang apa yang ditawarkan oleh calon atau partai tersebut dan dapat membuat keputusan yang lebih baik.

- d. Desain dan materi dalam media sosial bisa disajikan dalam berbagai format, seperti teks (tulisan), audio (suara), visual (gambar), atau kombinasi dari semuanya. Ini berarti kampanye dapat disampaikan melalui berbagai bentuk media seperti postingan teks, video, infografis, podcast, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan jangkauan pesan dan membuatnya menarik serta mudah dipahami oleh masyarakat yang lebih luas.

Kemudian pada pasal selanjutnya disebutkan bahwa selama masa tenang peserta pemilu tidak diperbolehkan mengadakan kampanye baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pilihan pemilih, media massa tidak diperbolehkan menayangkan kampanye politik, iklan, atau bentuk promosi lainnya yang dapat mempengaruhi hasil pemilihan, kemudian larangan penggunaan atribut dan/atau lambang partai politik tidak terkecuali dalam kegiatan pemungutan suara, dan pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dijatuhkan sanksi administratif.

Dengan adanya aturan ini KPU berusaha menciptakan lingkungan kampanye yang adil, transparan, dan aman di media sosial. Berikut adalah beberapa tujuan spesifik dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018:

1. Menciptakan kesetaraan kesempatan

Menjamin bahwa semua peserta pemilu memiliki kesempatan yang sama untuk berkampanye di media sosial, sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan atau dirugikan oleh penggunaan platform ini.

2. Mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan

Mengatur konten kampanye untuk mencegah penyebaran berita bohong (hoaks), fitnah, atau informasi yang dapat menyesatkan masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga kualitas informasi yang diterima oleh pemilih.

### 3. Menjaga ketertiban dan keamanan

Menghindari kampanye yang dapat memicu konflik atau ketegangan sosial. Dengan mengatur isi dan cara penyebaran kampanye, diharapkan dapat mencegah provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum.

### 4. Menjamin transparansi dan akuntabilitas

Memastikan bahwa semua aktivitas kampanye di media sosial dapat diawasi dan dilaporkan dengan baik. Pendaftaran akun resmi dan laporan iklan berbayar adalah bagian dari upaya ini.

### 5. Melindungi hak pemilih

Memastikan bahwa pemilih mendapatkan informasi yang benar, akurat, dan tidak bias sehingga mereka dapat membuat keputusan yang tepat dalam pemilu.

### 6. Menghindari penyalahgunaan media sosial

Mencegah penggunaan media sosial yang tidak etis atau ilegal dalam kampanye, seperti penggunaan akun palsu, bot, atau teknik manipulatif lainnya.

### 7. Mendorong partisipasi aktif masyarakat

Mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi jalannya kampanye dan melaporkan jika terjadi pelanggaran, sehingga proses pemilu dapat berjalan dengan lebih demokratis dan transparan.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur berbagai aspek terkait kampanye pemilu, termasuk mengenai penggunaan media sosial. Berikut merupakan poin penting terkait peraturan kampanye di media sosial menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018:

#### 1. Waktu Kampanye

Kampanye di media sosial hanya boleh dilakukan selama masa kampanye yang telah ditetapkan oleh KPU. Kampanye di luar waktu yang ditentukan dapat dianggap sebagai pelanggaran.

## 2. Akun Resmi

Peserta pemilu (partai politik, calon legislatif, dan calon presiden/wakil presiden) harus mendaftarkan akun media sosial resmi mereka ke KPU. Akun yang tidak terdaftar tidak boleh digunakan untuk kampanye. Jumlah akun maksimal yang diperbolehkan sebanyak 10 sepuluh akun untuk setiap aplikasi.

## 3. Konten Kampanye

Konten yang dibagikan melalui media sosial harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak boleh mengandung unsur SARA, hoaks, fitnah, atau provokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum.

## 4. Pengawasan

KPU bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengawasi aktivitas kampanye di media sosial. Pelanggaran dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 5. Iklan Berbayar

Penggunaan iklan berbayar di media sosial diatur secara ketat. Peserta pemilu harus melaporkan pengeluaran untuk iklan berbayar dan memastikan bahwa iklan tersebut sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh KPU.

## 6. Netralitas ASN (Aparatur Sipil Negara)

ASN dilarang terlibat dalam kampanye, termasuk menyukai, mengomentari, atau membagikan konten kampanye di media sosial. Hal ini bertujuan untuk menjaga netralitas ASN dalam pemilu.

## 7. Peran Masyarakat

Masyarakat diharapkan turut serta dalam mengawasi jalannya kampanye di media sosial dan melaporkan jika menemukan pelanggaran melalui mekanisme yang telah disediakan oleh KPU dan Bawaslu.

## B. Analisis Menurut *Fiqh Siyasah*

Di dalam *fiqh siyasah*, memang belum ada pengertian kampanye secara baku. Namun, terdapat beberapa unsur-unsur perilaku di dalam Islam yang mengindikasikan apabila perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang memiliki makna kampanye, yakni menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan ajakan untuk memilih dirinya sebagai pemimpin. Sedangkan dalam hal ini kampanye ialah sebuah tindakan yang bersifat persuasif. Persuasif yang berarti menghimbau atau perilaku mengajak seseorang dengan cara memberikan alasan serta prospek yang baik untuk meyakinkannya. Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye dalam *fiqh siyasah* memang belum familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut telah ada sebelum masa kontemporer ini, dimana telah terbentuk negara-bangsa yang banyak bercorak demokrasi bagi negara yang mayoritas muslim khususnya di Timur Tengah dan Asia Tenggara.<sup>4</sup>

Pelaksanaan kampanye merupakan salah satu bagian atas terselenggaranya pemilihan umum. Oleh karena itu, dalam hal ini kampanye adalah sebuah sarana sebagai tahap pengenalan diri oleh kandidat yang mencalonkan diri agar khalayak mengetahui keberadaan serta identitas para pihak yang mencalonkan diri tersebut, sehingga dengan demikian umat dapat mengenal dan mampu untuk memilih dan memilah manakah calon kandidat yang pantas untuk menduduki kepemimpinan melalui pelaksanaan pemilihan umum.<sup>5</sup>

Adapun pihak-pihak yang melaksanakan kegiatan kampanye ini adalah sekelompok tim kampanye yang di bentuk dari partai politik atau gabungan partai politik tertentu. Di dalam *fiqh siyasah*, partai politik di sebut dengan istilah *al-Hizb al-Siyasi* yang dipahami sebagai sebuah organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui

---

<sup>4</sup> Antar Venus, *Manajemen Kampanye: Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Komunikasi*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2009), hlm. 29.

<sup>5</sup> Hafied Cangara, *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 229.

penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif, maupun eksekutif yang diperoleh melalui keikutsertaan dalam pemilihan umum serta melakukan kampanye dengan menjual isu dan program-program yang tidak terlepas dari nilai-nilai ideologis Islam.<sup>6</sup>

Menurut Fahmi Huwaydi, untuk memenuhi hajat perjuangan umat Islam dalam kancah perpolitikan dan kenegaraan di masa kontemporer kini, salah satu jalannya adalah dengan membentuk partai politik sebagai wadah pemersatu. Hal ini dikarenakan sangat sulit bagi umat Islam untuk berjuang secara individual dan perseorangan.<sup>7</sup>

Di masa kini, kaidah dan standar ketepatan harus ditetapkan dan dilaksanakan. Apabila tidak memungkinkan untuk melakukan penyeleksian secara langsung terhadap orang-orang yang akan menduduki jabatan tersebut, maka harus ada penetapan tentang peraturan-peraturan yang memuat syarat-syarat untuk memegang suatu jabatan serta batas minimal kelayakan. Kepada seseorang yang berminat untuk memangku jabatan tersebut, diperkenankan untuk mengajukan surat permohonan yang kemudian dilakukan pemeriksaan atas permohonan mereka dan semua hal yang memberi petunjuk atas kelayakan dan kepercayaan mereka.<sup>8</sup> Dari prosedur di atas, apabila tim penyeleksi dan pemeriksa menemukan seseorang yang layak dan memenuhi syarat, tim penyeleksi harus menunjukkannya secara terbuka dan terang-terangan. Hal ini dikarenakan agar terhindar dari nepotisme dan menghindari juga adanya ketidakadilan. Karena, sesungguhnya kekuasaan yang berada di tangan kepala negara dan seluruh pejabat pemerintahan adalah amanat. Allah SWT akan meridhai mereka jika ia melimpahkan jabatan-jabatan kenegaraan umum kepada orang-orang yang tepat sesuai dengan pedoman syari'at dan tidak melimpahkannya kepada kerabat yang

---

<sup>6</sup> Ridho al-Hamdi, *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 9.

<sup>7</sup> Fahmi Huwaydi, *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terj. M. Abd. Ghofar dalam *al-Islam wa al-Dimuqratyah*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 236.

<sup>8</sup> *Ibid.*

paling dekat serta menjauhi orang yang layak dan cocok memangku jabatan tersebut.

Dalam hukum Islam, prinsip keadilan (*'adl*) dan kepentingan umum (*maslahah*) menjadi landasan penting dalam melakukan aktivitas politik, termasuk kampanye pemilihan umum. Media sosial harus digunakan secara bertanggung jawab untuk mempromosikan keadilan sosial dan kesejahteraan umum. *Fiqh siyasah* menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dalam konteks kampanye. Kampanye di media sosial seharusnya tidak menyebabkan konflik atau ketegangan sosial yang berpotensi merugikan masyarakat.

Media sosial harus digunakan dengan memperhatikan kesopanan dan etika yang diharapkan dalam Islam. Kampanye yang penuh dengan fitnah, *hoax*, penghinaan, atau propaganda negatif tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menghargai martabat manusia. Setiap kegiatan kampanye, termasuk yang dilakukan melalui media sosial, harus transparan dan akuntabel. Informasi yang disebarkan harus jujur dan dapat dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak.

PKPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur secara rinci mengenai kampanye di media sosial, termasuk batasan-batasan yang harus diikuti oleh para kandidat dan pendukungnya. Adapun implementasinya dalam konteks *fiqh siyasah* menekankan bahwa penggunaan media sosial harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dengan mengedepankan nilai-nilai moral dan etika Islam.

Dalam pandangan *fiqh siyasah* diperbolehkan kampanye di media sosial asal didalamnya tidak mengandung fitnah, dan sesuai dengan peraturan yang mengatur jalannya kampanye di media sosial yaitu PKPU No. 23 Pasal 35 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, di dalamnya terdapat tata tertib berkampanye di media sosial yang memberikan kemudahan informasi tentang bakal calon contohnya, tersampainya informasi secara cepat tentang visi misi peserta calon yang berkampanye, dan meminimalisir kebohongan, *hoax*, ujuran kebencian dan



pelanggaran-pelanggaran lainnya karena terdapat peraturan dan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap akun kampanye tersebut. Jadi pandangan *fiqh siyasah* terhadap PKPU No. 23 Tahun 2018 tersebut memberikan kemaslahatan bagi sesama umat, dan dikarenakan di dalam Islam jika segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan bagi umat, maka hal tersebut diperbolehkan.



## BAB 4 PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir riset yang penulis lakukan, menyajikan beberapa kesimpulan yang relevan dengan substansi penelitian tentang tinjauan *fiqh siyasah* tentang kampanye pemilihan umum di media sosial menurut Peraturan Kampanye Pemilihan Umum No. 23 tahun 2018. Adapun beberapa kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

### A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan jawaban rumusan masalah dari hasil penelitian yang penulis lakukan di atas, jadi penulis menarik kesimpulan yaitu:

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum mengatur tentang *pertama*, waktu kampanye di media sosial hanya boleh dilakukan selama masa kampanye; *kedua*, jumlah akun resmi peserta pemilu maksimal sepuluh akun untuk setiap aplikasi dan setiap akun harus terdaftar ke KPU; *ketiga*, konten kampanye yang dibagikan di media sosial tidak boleh mengandung unsur SARA, hoaks, fitnah, atau provokasi; *keempat*, KPU bekerjasama dengan Kominfo mengawasi aktivitas kampanye di media sosial; *kelima*, penggunaan iklan berbayar di media sosial harus dilaporkan pengeluaran dana dan iklan tersebut harus sesuai dengan aturan KPU. Melalui regulasi ini, KPU berusaha untuk mengatur dan membatasi potensi penyalahgunaan media sosial dalam proses demokrasi pemilihan umum.
2. Menurut pandangan *fiqh siyasah* diperbolehkan kampanye di media sosial asal didalamnya tidak mengandung fitnah, dan sesuai dengan peraturan yang mengatur jalannya kampanye di media sosial yaitu PKPU

No. 23 Pasal 35 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu, di dalamnya terdapat tata tertib berkampanye di media sosial yang memberikan kemudahan informasi tentang bakal calon contohnya, tersampainya informasi secara cepat tentang visi misi peserta calon yang berkampanye, dan meminimalisir kebohongan, *hoax*, ujaran kebencian dan pelanggaran-pelanggaran lainnya karena terdapat peraturan dan lembaga yang melakukan pengawasan terhadap akun kampanye tersebut. Jadi pandangan *fiqh siyasah* terhadap PKPU No. 23 Tahun 2018 tersebut memberikan kemaslahatan bagi sesama umat, dan dikarenakan di dalam Islam jika segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan bagi umat, maka hal tersebut diperbolehkan.

## **B. Saran**

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai tinjauan *fiqh siyasah* tentang kampanye pemilihan umum di media sosial menurut Peraturan Kampanye Pemilihan Umum No. 23 tahun 2018, terdapat beberapa saran yang ingin penulis sampaikan:

1. Diperlukan peningkatan kapasitas dan koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa pelanggaran kampanye di media sosial ditindak dengan tegas dan cepat. Penegakan hukum yang efektif akan memberikan efek jera bagi pelanggar.
2. Diharapkan pemerintah menetapkan aturan yang lebih ketat terkait penggunaan akun anonim dan palsu dalam kampanye di media sosial. Hal ini mengharuskan platform media sosial untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mengidentifikasi dan menindak akun-akun yang melanggar aturan.
3. Diperlukannya edukasi dan pelatihan bagi peserta pemilu, tim kampanye, serta masyarakat umum tentang aturan kampanye di media sosial.

Pemahaman yang baik tentang peraturan dapat meminimalisir pelanggaran yang mungkin terjadi.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Abdillah. L. A. *Social Media As Political Party Campaign in Indonesia*. 2014.
- Abdul Karim Zaidan, dkk. *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah*. Terj. Arif Ramdhani dalam Syar'iyah al-Intikha. Bandung: PT. Syaamil Media. 2003.
- Antar Venus. *Manajemen Kampanye (Panduan Teoritis dan Praktis dalam Mengefektifkan Kampanye Sosial)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2009.
- Cangara dan Hafied. *Komunikasi Politik Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Cholisin. Dkk. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Yogyakarta: Uny Press. 2007.
- Dan Nimmo. *Komunikasi Politik: Pesan dan Media*. Bandung: Rosda. 2009.
- Djazuli. *Fiqh siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2013.
- Efriza. *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- Fahmi Huwaydi. *Demokrasi, Oposisi, dan Masyarakat Madani*, Terj. M. Abd. Ghofar dalam *al-Islam wa al-Dimuqratiyah*. Bandung: Mizan. 1996.
- Fathiyah Nabrawi. *Tarikh al-Nuzhum wa al-Hadharah al-islamiyah*. Kairo: Dar al-Ma'arif. 1991.
- Gun Gun Heryanto dan Ade Rina Farida. *Komunikasi Politik*. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah. 2011.
- Hafied Cangara. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011.
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Buah Ilmu*. Jakarta: Pustaka Azzam. 1999.
- Ibnu Taimiyah. *Etika Politik Islam*. Terj. Rofi' Munawwar dalam *Siyasah Syar'iyah*. Surabaya: Risalah Gusti. 1995.
- Imam Nawawi. *Shahih Riyadhus-Shalihin*. Terj. Team KMCP. Jakarta: Pustaka Azzam. 2003.
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.
- J. Kristiadi. *Mendayung Di Antara Dua Karang Dalam Abun Sunda (Ed.) Soffian Wanandi Aktivistis Sejati*. Jakarta: Gramedia. 2011.

- Khairul Fahmi. *Pemilihan Umum Dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2002.
- Muhammad Ashsubli. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Pencalonan Diri dan Kampanye untuk Jabatan Politik”. *Jurnal. Jurnal Ilmiah Syariah* Vol. 15. No. I. Bengkalis: STAIN Bengkalis. 2016.
- Puput Purwanti. *Hukum, Politik, Sara, Militer, Nasional & Internasional*, Bandung: HuKamnas. 2018.
- Ramlan Surbakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Grasindo. 1992.
- Rampung Samuddin. *Fiqh Demokrasi: Menguak Kekeliruan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik*. Jakarta: Gozian Press. 2013.
- Ridho al-Hamdi. *Partai Politik Islam: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Septiawan Santana K. *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2010.
- Subhi Mahmashani. *Falsafah al-tasyri fi al-islam*. Kairo: Dar al-kasysyaf.
- Yusuf Al-Qardhawi. *Pedoman Bernegara dalam Perspektif Islam*. Jakarta Utara: Pustaka Al-Kautsar. 1999.

## II. SKRIPSI DAN JURNAL

- Alivia Widiyana. “Kampanye di Masa Pandemi Covid-19 dalam Kontestasi Pemilihan Wali Kota Surabaya Tahun 2020”. Skripsi. *Jurnal UIN Sunan Ampel*. 2021.
- Berliani, “Sosial Media Sebagai Media Kampanye Partai Politik 2014 Di Indonesia”. *Jurnal. Jurnal Visi Komunikasi*, Vol 13., No. 01 Mei 2014.
- Chusviatul Hulasoh, “Etika Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa Parikesit Kecamatan Kejajar Kabupaten Wonosobo Perspektif *Fiqh Siyasah*”. Skripsi. *Jurnal IAIN Purwokerto*. 2020.
- Haris Wanto. “Analisis *Fiqh siyasah* tentang Etika Kampanye Politik pada Pilkada Serentak Tahun 2017 di Lampung Barat”. Skripsi. *Jurnal IAIN Raden Intan*. 2019.
- Muhammad Reza. *Jurnal. Infografik Partai Politik Peserta Pemilu 2024*.

Nirwana dan M. Rizky Kurnia Sah. “Praktik Pemberian Harta Dalam Kegiatan Kampanye Pilkades di Desa Pamoseang Pangga Kabupaten Mamasa”. Skripsi. Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman. Vol. 3, No. 1, 2022.

Siti Fatimah. “Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi Pemilu”. Jurnal. Jurnal Resolusi. Volume 1. No. 1, 2018.

Syamsudin Haris. “Dinamika Sosial Politik Menjelang Pemilu Serentak 2019”. Jurnal. Jurnal Penelitian Politik. Vol.16, No. 1, 2019.

Yunnita. “Analisis *Fiqh siyasah* terhadap Larangan Penggunaan Masjid sebagai Tempat Kampanye Politik”. Skripsi. Jurnal UIN Raden Intan. 2019.

### III. UNDANG-UNDANG


Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilu.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

### IV. INTERNET

<https://www.databoks.katadata.co.id>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2024.

<https://www.kpu.go.id>. Diakses pada tanggal 29 Juni 2024.



# DAFTAR LAMPIRAN

## SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
Nomor: 23/SK/UN/SH/HD/10.008/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

**Membina**

- a. Berupa untuk kelancaran bimbingan KUU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, serta mendukung perlu mahapendidikan pembimbing KUU Skripsi tersebut.
- b. Bahwa yang telah tertera dalam Surat Keputusan ini diharapkan mampu dan tidak ada masalah sesuai untuk untuk bimbingan dalam bentuk sebagai pembimbing KUU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan kedudukan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**Mengingat**

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah R. Nomor 04 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden R. Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Islam Negara RI Ar-Raniry Banda Aceh tentang Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 402 Tahun 2002 tentang Penetapan Wakil Kepala Pengajaran, Pendidikan dan Pembelajaran PAIS Ar-Raniry Banda Aceh;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Sekolah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 31 Tahun 2015 tentang Pembani Kasub dan Wakil Kepala Wewenang Kepala Pans Dakin dan Dekan Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

**M E M A T U K A N**

**Menetapkan**

**SEBAGI**

Membina Guidance (1) a. Dact. S. 18, M.H. b. Rani Fakhri, M.Hg

Sebagai Pembimbing I  
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KUU Skripsi Mahasiswa (1)

**N a m a** : M. Riza Tawar  
**N I M** : 175110220  
**P r o d i** : Hukum Tata Negara/Syaria  
**J e d i d i** : Tindakan Pijah Sijarah Terhadap Kampanye Penilaian Ujian Di Media Sosial (Kandungan PPHU No.08 Tahun 2023)

**Kedua**

Kecuali pembimbing yang disebutkan namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku.

**Ketiga**

Penetapan ini dapat dipertanyakan di Direktorat pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023.

**Ketyma**

Guna Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diumumkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan berlaku dan apabila bertentangan sebagaimana tersebut apabila berlaku tercapai belatruah dalam keputusan ini.

Ketyma Lima Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dibaca dan Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 01 Agustus 2023  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,



**Terdapat:**

1. Dekan UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi SHW;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Asst.